

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK NON-
MUSLIM UNTUK MEMPEROLEH BAGIAN HARTA
PENINGGALAN ORANG TUANYA YANG MUSLIM**
(Kajian terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung
Dalam Rangka Unifikasi Hukum Waris Nasional)

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir Dalam Rangka
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**

Disusun oleh:

ANGGUN PRATIWI
NPM: 2320020020



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **ANGGUN PRATIWI**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2320020020**

Prodi/Konsentrasi : **Magister Kenotariatan**

Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK NON-MUSLIM UNTUK MEMPEROLEH BAGIAN HARTA PENINGGALAN ORANG TUANYA YANG MUSLIM (Kajian terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Rangka Unifikasi Hukum Waris Nasional)**

Pengesahan Tesis

Medan, 10 September 2025

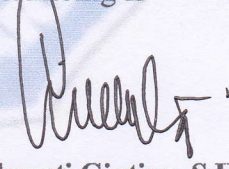
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. Lillawati Ginting, S.H., M.Kn.

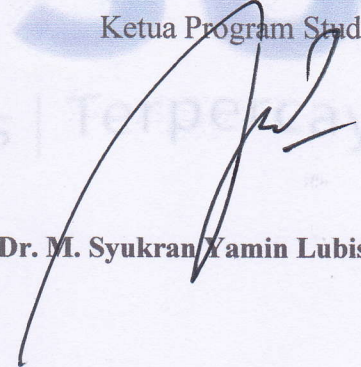
Diketahui

Direktur



Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum.

Ketua Program Studi



Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn.

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK NON- MUSLIM
UNTUK MEMPEROLEH BAGIAN HARTA PENINGGALAN
ORANG TUANYA YANG MUSLIM
(Kajian terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung
dalam Rangka Unifikasi Hukum Waris Nasional)**

ANGGUN PRATIWI
2320020020

Program Studi : Magister Kenotariatan

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Komisi Penguji yang Dibentuk oleh
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)
Pada Hari Rabu, Tanggal 10 September 2025

Komisi Penguji

1. **Dr. ISNINA, S.H., M.H.**

1.

2. **Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn.**

2.

3. **Assoc. Prof. Dr. ONNY MEDALINE, S.H., M.Kn.**

3.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK NON- MUSLIM UNTUK MEMPEROLEH BAGIAN HARTA PENINGGALAN ORANG TUANYA YANG MUSLIM

**(Kajian terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung
dalam Rangka Unifikasi Hukum Waris Nasional)**

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan atau Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia diberi sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 10 September 2025
Peneliti



ANGGUN PRATIWI
NPM : 2320020020

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur khadirat Allah Subhanahuwata'ala, karena atas karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu. Adapun penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan di program pendidikan Strata Dua (S.2) pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul: **“Perlindungan Hukum terhadap Anak Non-Muslim untuk Memperoleh Bagian Harta Peninggalan Orang Tuanya yang Muslim (Kajian terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam Rangka Unifikasi Hukum Waris Nasional)”**.

Bakti tulus diucapkan kepada yang teristimewa kedua orang tua yang Penulis cintai, dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan berupa motivasi dalam memberikan semangat, serta senantiasa mendukung dan mendoakan Penulis selama mengikuti pendidikan pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa proposal tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu Penulis dengan besar hati akan menerima segala masukan yang dapat memperkaya pengetahuan Penulis di kemudian hari. Dalam penulisan proposal tesis ini, Penulis menyadari masih banyak menghadapi berbagai macam kendala, tetapi berkat adanya bimbingan dan bantuan, serta motivasi dari berbagai pihak, maka Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih, kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP.), beserta para Wakil Rektor I, II dan III (Bapak Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum., Bapak Prof. Dr. Akrim, M.Pd., dan Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos, M.Si.);
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H. M.Hum) dan Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Bapak Assoc. Prof. Adi Mansar, S.H., M.Hum);
3. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn) dan Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Ibu Assos. Prof. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn);
4. Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam menyelesaikan proposal tesis ini;
5. Ibu Dr. Isnina, S.H., M.H., selaku Dosen Pembanding/Pembahas yang telah banyak memberi masukan konstruktif pada saat pelaksanaan Seminar Proposal;
6. Seluruh Dosen pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis;

7. Seluruh tenaga kependidikan/karyawan pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang juga telah banyak membantu Penulis;
8. Rekan mahasiswa/mahasiswi, khususnya pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sahabat-sahabat penulis yang memberikan semangat yang tiada henti dalam menyelesaikan proposal tesis ini; serta
9. Anjelita Muzfira Afia yang memberikan kekuatan dan semangat terdalam.
10. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian dalam proposal tesis ini.

Akhirnya Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk membantu Penulis dalam penulisan tesis ini agar dapat menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, Agustus 2025
Penulis,

ANGGUN PRATIWI
NPM: 2320020020

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Keaslian Penelitian.....	16
F. Kerangka Teori dan Konseptual	18
1. Kerangka teori	18
2. Kerangka konseptual.....	26
G. Metode Penelitian	28
1. Jenis penelitian	29
2. Sifat penelitian.....	30
3. Pendekatan penelitian	30
4. Sumber data.....	32
5. Teknik dan alat pengumpulan data	34
6. Analisis data	34
BAB II KEDUDUKAN YURIDIS ANAK NON-MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM YANG BERLAKU DI INDONESIA	36
A. Kedudukan Yuridis Anak sebagai Ahli Waris	36
B. Hak Anak Non-Muslim sebagai Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Waris Islam, KUHPerdara dan Hukum Adat.....	48
C. Perbedaan Agama Anak dengan Pewaris dan Implikasinya dalam Pembagian Warisan	58
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK NON-MUSLIM UNTUK MEMPEROLEH BAGIAN	

HARTA PENINGGALAN ORANG TUANYA YANG MUSLIM.....	64
A. Urgensi Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Waris.....	64
B. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Non-Muslim Untuk Memperoleh Harta Peninggalan Orang Tua Yang Muslim	67
C. Perkembangan Hukum Pembagian Waris kepada Ahli Waris Berbeda Agama dalam Praktek di Pengadilan	78
BAB IV IMPLIKASI YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DALAM RANGKA UNIFIKASI HUKUM WARIS NASIONAL GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM HAK ANAK NON-MUSLIM UNTUK MEMPEROLEH BAGIAN HARTA PENINGGALAN ORANG TUANYA YANG MUSLIM	88
A. Keanekaragaman Hukum Waris di Indonesia	88
B. Urgensi Unifikasi Hukum Demi Mewujudkan Kepastian Hukum Pembagian Harta Peninggalan Pewaris Kepada Ahli Waris Berbeda Agama	97
C. Implikasi Yurisprudensi Dalam Rangka Unifikasi Hukum Waris Guna Melindungi Ahli Waris Yang Berbeda Agama dengan Pewaris	108
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	127
DAFTAR TABEL	
Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu	16

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara yang majemuk menghadapi tantangan kompleks dalam penerapan hukum waris, khususnya terkait perlindungan hak anak non-Muslim untuk memperoleh harta peninggalan dari orang tua yang beragama Islam. Penelitian ini menganalisis kedudukan yuridis anak non-Muslim dalam perspektif hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia, mengkaji upaya perlindungan hukum yang tersedia, dan mengevaluasi implikasi yurisprudensi Mahkamah Agung dalam rangka unifikasi hukum waris nasional.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan Mahkamah Agung, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori kemaslahatan, dan teori perlindungan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf c, anak non-Muslim tidak memiliki kedudukan yuridis sebagai ahli waris dari pewaris Muslim karena perbedaan agama menjadi penghalang kewarisan. Namun, hal ini menimbulkan ketidakadilan mengingat ikatan darah dan kekeluargaan yang tetap ada; (2) Perlindungan hukum bagi anak non-Muslim dapat dilakukan melalui mekanisme hibah semasa hidup, wasiat biasa dalam batas sepertiga harta, dan wasiat wajibah berdasarkan putusan hakim. Mahkamah Agung melalui berbagai putusannya (Nomor: 368 K/AG/1995, 51 K/AG/1999, 16 K/AG/2010, 721 K/AG/2015, dan 218 K/AG/2016) telah memberikan terobosan hukum dengan menerapkan konsep wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim; (3) Yurisprudensi Mahkamah Agung memiliki implikasi penting dalam rangka unifikasi hukum waris nasional dengan menciptakan keseragaman putusan dan memberikan kepastian hukum. Namun, masih diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk mengatur secara tegas dan komprehensif tentang kewarisan beda agama.

Kata Kunci: Anak non-Muslim, Hukum Waris, Wasiat Wajibah,

ABSTRACT

Indonesia as a pluralistic nation faces complex challenges in implementing inheritance law, particularly regarding the protection of non-Muslim children's rights to obtain inheritance from their Muslim parents. This research analyzes the juridical position of non-Muslim children within the perspective of Islamic inheritance law applicable in Indonesia, examines available legal protection mechanisms, and evaluates the implications of Supreme Court jurisprudence in the framework of national inheritance law unification.

This research employs a normative juridical method with a statute approach and case approach. Data collection was conducted through document studies including primary legal materials consisting of legislation and Supreme Court decisions, as well as secondary legal materials comprising literature and academic journals. Data analysis was performed qualitatively using theories of legal certainty, benefit (maslahah), and legal protection.

The research findings indicate that: (1) Based on the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 171 letter c, non-Muslim children do not have juridical standing as heirs of Muslim testators since religious differences constitute an impediment to inheritance. However, this creates injustice given the continuing blood and family ties; (2) Legal protection for non-Muslim children can be implemented through mechanisms of inter vivos gifts, ordinary wills within the limit of one-third of the estate, and obligatory wills (wasiat wajibah) based on judicial decisions. The Supreme Court through various decisions (Numbers: 368 K/AG/1995, 51 K/AG/1999, 16 K/AG/2010, 721 K/AG/2015, and 218 K/AG/2016) has provided legal breakthroughs by applying the concept of obligatory wills for non-Muslim heirs; (3) Supreme Court jurisprudence has significant implications for national inheritance law unification by creating uniformity in decisions and providing legal certainty. However, harmonization of legislation is still required to explicitly and comprehensively regulate interfaith inheritance.

Keywords: Non-Muslim Children, Islamic Inheritance Law, Obligatory Will

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang dipilih oleh Allah sebagai agama yang diterima disisi-Nya. Islam berarti damai, tunduk dan selamat, yang ajarannya universal dan fleksibel. Dalam perspektif ajaran Islam ada dikenal hukum fikih, yang menurut maknanya merupakan pengetahuan atau pemahaman tentang sesuatu. Sebagai disiplin ilmu, fikih yang dipahami sebagai suatu pengetahuan hukum Islam yang dirumuskan para ahli hukum Islam melalui eksplorasi nalar (akal pikiran) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Fikih diperlukan untuk menghadapi perubahan sosial dan perubahan hukum dalam satu masyarakat yang multi kultural dan multi agama, sedangkan perubahan ini merupakan fenomena yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Ketika ada perubahan sosial, maka dapat terjadi perubahan hukum, seperti relasi antara Muslim dan non-Muslim yang terjadi di masyarakat dapat mempengaruhi hukum waris Islam di Indonesia.¹

Allah sudah menetapkan aturan bagi kehidupan manusia di atas dunia, aturan ini dituangkan ke dalam bentuk hukum yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia. Salah satu aturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia (*muamalah*) yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Manusia diberikan harta dan hak sebagai suatu titipan dan merupakan ujian untuk digunakan di jalan Allah, dan jika harta tersebut digunakan di jalan Allah, maka

¹ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Jakarta: Amzah, 2023, hlm. 2.

Allah akan memberikan kepadanya pahala yang berlipat-lipat, pahala itulah yang harusnya dicari, sedangkan harta hanya sebagai alat untuk mendapatkan pahala tersebut.²

Hubungan antara sesama manusia (*muamalah*) merupakan dimensi yang paling luas dan dinamis perkembangan hukumnya, termasuk dalam hal ini adalah tentang larangan mewarisi. Larangan untuk mewarisi ini menjadi pembahasan cukup panjang dan menarik dengan berbagai argumennya. Ahli Fikih menyebutnya dengan istilah *mawani' al-irtsi* atau diartikan sebagai hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-muwaris* (pewaris),³ sedangkan sebab-sebab kewarisan itu adalah adanya hubungan kekerabatan/nasab, hubungan perkawinan, hubungan *wala'* dan hubungan sesama Islam.⁴ Adapun penyebab gugurnya hak ahli waris berdasarkan Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena: (1) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; atau (2) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 173 KHI, maka dapat dimaklumi hanya ada 2 (dua) sebab gugurnya hak ahli waris untuk mendapat warisan dari pewaris, sedangkan dalam hal terjadinya perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris,

² Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2019, hlm. 18.

³ *Ibid.*

⁴ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2011, hlm. 74-75.

tidak ada diatur sebagai salah satu sebab gugurnya hak untuk mewarisi. Dalam Al-Qur'an juga tidak ditemui larangan untuk saling mewarisi antara ahli waris dan pewaris yang berbeda agama, tetapi hukum Islam sesungguhnya mengatur bahwa ahli waris adalah seorang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal ini mengandung arti bahwa suami/istri, orang tua, anak yang tidak beragama Islam tidak dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam.

Dalam kitab *Bujairomi ala Khatib Imam Ibnu Haim* yang mengkutib dari Kitab Kifayah dijelaskan bahwa orang-orang yang terhalang kewarisan ialah: (1) budak; (2) orang yang membunuh pewaris; (3.) perbedaan agama, baik karena murtad atau dari asal; (4) *daurul hukmi* yang berarti seseorang yang mengaku bahwa ia adalah anak si pewaris sehingga ia dinasabkan dengan pewaris.⁵ Para ahli Fikih juga sepakat bahwa orang non-Muslim tidak dapat mewarisi harta orang Islam, yang didasarkan pada Hadist Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, sebagai berikut:

مُسْلِمًا رُفَاكًا لَا وَرَفَاكًا مُسْلِمًا تُرِي لَا

Artinya: “Seorang Muslim tidak mewariskan untuk orang kafir, dan orang kafir tidak mewariskan untuk orang Muslim”.⁶

⁵ Sulaiman bin Umar bin Muhammad, *Al-Bujairami ala Khatib*, Jus 4, Kairo: Darul Hadist, 2010, hlm. 76.

⁶ Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad, Malik, dan Ad-Darimi. Lihat dalam Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Buku 2, Jilid 3-6, Penerjemah Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jakarta: Pustaka Azzam, hlm. 179 dan 185.

Merujuk pada hadist tersebut di atas, maka dapat dimaklumi bahwa anak (kandung) yang tidak beragama Islam tidak dapat menjadi ahli waris dari pewaris (dalam hal ini orang tua ahli waris) yang beragama Islam, padahal dapat terjadi bahwa selama orang tuanya masih hidup, justru anak yang merawat kedua orang tuanya, dan menjadi tidak adil ketika kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya meninggal dunia, yang karena sebab perbedaan agama, maka anak (non-Muslim) tersebut tidak dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tuanya yang Muslim. Ironis berdasarkan Pasal 209 ayat (2) KHI, ternyata anak angkat dapat memperoleh bagian harta peninggalan orang tua angkatnya melalui *wasiat wajibah*,⁷ terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Lihat Pasal 209 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. *Wasiat wajibah* berada di antara wasiat dan waris, dikatakan demikian, karena pewaris tidak pernah secara eksplisit mewasiatkan kepada siapa harta peninggalannya diberikan, tetapi ada pihak tertentu selain ahli waris yang mendapatkan sebagian hartanya. *Wasiat wajibah* tidak pernah ditemukan di kitab-kitab klasik, dan baru ada dalam kitab-kitab kontemporer setelah munculnya peraturan *wasiat wajibah* dalam Undang-undang Perdata Mesir (*Qanun al-Madani*). Di dalam Undang-undang Perdata Mesir, telah ditetapkan ketentuan *wasiat wajibah* yang diperuntukkan kepada para cucu dari anak yang telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris, sehingga tidak berhak mendapatkan warisan melalui proses hukum waris Islam karena terhijab

⁷Fahmi Al Amruzi, *Rekontruksi Wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014, hlm. 7

oleh paman. Ketentuan tersebut kemudian diadopsi oleh negara-negara Muslim lainnya, tanpa ada penjelasan boleh atau tidaknya *wasiat wajibah* terhadap anak angkat yang berbeda agama dengan orang tua angkatnya.

Dapat dimaklumi bahwa tidak ada definisi secara formal mengenai *wasiat wajibah* dalam sistem hukum Islam di Indonesia, tetapi *wasiat wajibah* dimaknai sebagai adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan karena adanya suatu halangan syara', dan *wasiat wajibah* adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan dan kehendak pewaris. Tidak ada definisi tentang *wasiat wajibah* secara formal, tetapi ketentuan *wasiat wajibah* termaktub dalam KHI.⁸

Dalam perspektif filosofis, dapat dikatakan bahwa gugur atau hilangnya hak anak non-Muslim untuk memperoleh harta peninggalan orang tuanya yang Muslim, telah menimbulkan ketidakadilan, sementara berdasarkan Pasal 209 ayat (2) KHI ditentukan bahwa anak angkat dapat memperoleh harta peninggalan orang tua angkatnya, bahkan dalam praktik di peradilan, ternyata anak angkat non-Muslim juga dapat memperoleh harta peninggalan orang tua angkatnya yang Muslim. Perkembangan hukum juga menunjukkan bahwa pemenuhan hak melalui *wasiat wajibah* kepada keluarga non-Muslim tercermin melalui *ijtihad* hakim dalam putusan Mahkamah Agung yang saat ini dijadikan sebagai yurisprudensi

⁸ *Ibid.*, hlm. 33.

oleh para penegak hukum,⁹ dan secara *the facto* (fakta), *wasiat wajibah* ini diterapkan bagi para ahli waris yang berbeda agama oleh Mahkamah Agung.¹⁰

Mahkamah Agung tetap memberikan ruang bagi orang yang terhalang dengan adanya perlainan agama antara pewaris dan ahli waris. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Islam bukanlah agama dengan karakteristik deskriminatif, melainkan agama yang mengayomi seluruh tatanan sosial di dunia. Agama Islam coraknya adalah *tawasut* (tengah-tengah) atau dapat disebut dengan moderat, tidak kaku dan konservatif (kuno), melainkan memberikan perlindungan kepada seluruh umat manusia sekalipun itu terhalang dengan perbedaan agama.¹¹

Sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, maka anak non-Muslim seharusnya tidak dapat menjadi ahli waris dari pewaris (orang tuanya) yang Muslim, tetapi dalam praktiknya, terdapat mekanisme yang digunakan untuk mengatasi hal ini, seperti hibah, wasiat, atau melalui putusan pengadilan yang lebih menekankan pada pendekatan keadilan substantif untuk memberikan hak kepada anak non-Muslim dengan jalur *wasiat wajibah*. Hal ini tentunya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak non-Muslim untuk memperoleh bagian harta peninggalan orang tuanya yang Muslim, bahkan segolongan *fuqaha* (imam-imam fiqih dan hadist), di antaranya Sa'ad ibn Musayyab, Ahmad Ibnu Hazn, berpendapat bahwa wasiat untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat pusaka adalah wajib ditetapkan, yang didasarkan firman Allah yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 180, sebagai berikut:

⁹ *Ibid.*, hlm. 35.

¹⁰ Asep Saepuddin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013, hlm. 46.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 35.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ أَنْ تَرِكَ خَيْرَ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِينَ¹²

Artinya: Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.¹²

Ayat di atas tentunya tidak dapat ditafsirkan sama dengan *wasiat wajibah*, karena *wasiat wajibah* merupakan wasiat yang tergantung pada putusan hakim pengadilan, sedangkan wasiat sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat Al-Baqarah ayat 180, sama halnya dengan wasiat (testament) yang diatur dalam Pasal 875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu wasiat yang terjadi karena kehendak dari si pemberi wasiat.¹³ Berdasarkan Pasal 875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan bahwa surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki-nya terjadi setelah ia meninggal (pewaris), maksudnya bahwa wasiat ini ada karena kehendak pewaris. Berbeda dengan *wasiat wajibah*, karena merupakan wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan dan kehendak pewaris.

Hal yang perlu dipertanyakan adalah kebolehan berwasiat untuk orang yang tidak seagama, dan dalam hal ini para imam mazhab berbeda pendapat, seperti Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa wasiat adalah sah apabila

¹² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 36.

¹³ Pasal 875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

diberikan atau ditujukan kepada *kafir harb* (orang kafir yang tidak memerangi umat Islam) maupun *kafir dzimmi* (orang kafir yang dilindungi), sedangkan menurut Hanafi dikatakan bahwa tidak sah berwasiat untuk *kafir harb*, tetapi tetap sah hukumnya berwasiat untuk *kafir dzimmi*, termasuk wasiat seorang Muslim untuk non-Muslim dianggap sah dengan syarat bahwa barang yang diwasiatkan bukanlah barang yang tidak diperbolehkan, seperti senjata karena dapat membahayakan umat Islam.¹⁴ Dalil kebolehan berwasiat kepada orang yang tidak seagama ini didasarkan pada surat Al-Mumtahanah ayat 8, sebagai berikut:

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Artinya: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.¹⁵

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa istilah *wasiat wajibah*, baik sesama Muslim maupun berbeda agama tidak dikenal dalam syari'at Islam, tetapi Mahkamah Agung berpendirian bahwa demi melindungi kepentingan para ahli waris yang tidak seagama (non-Muslim) dengan pewaris (Muslim), ternyata *wasiat wajibah* beda agama diperbolehkan. Pemberian bagian *wasiat wajibah* bagi anggota keluarga yang non-Muslim tidak berlangsung begitu saja, apalagi di

¹⁴ Arbanur Rasyid, "Hukum Berwasiat kepada Non-Muslim (Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam)", *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 6 No. 2, 2020, hlm. 184.

¹⁵ *Op. Cit.*, hlm. 811-812.

Indonesia terdapat ratusan kelompok-kelompok etnis yang hidup dalam kawasan teritorial tersendiri dengan bahasa, sistem sosial budaya yang berbeda-beda.¹⁶

Perlu menjadi pertimbangan bahwa ahli waris non-Muslim merupakan suami/istri atau anak pewaris, maka wajar jika ahli waris non-Muslim tersebut mengharapkan memperoleh bagian harta peninggalan pewaris, walaupun secara formil ahli waris non-Muslim tidak berkedudukan sebagai ahli waris. Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung, mendudukan ahli waris non-Muslim sebagai penerima *wasiat wajibah* dengan alasan bahwa *wasiat wajibah* merupakan adanya keterkaitan hubungan darah yang sangat erat antara orang tua dengan anak/suami/istri, oleh karena itu sangat wajar jika ahli waris non-Muslim mendapatkan bagian dari orang tuanya atau suami/istri yang Muslim melalui *wasiat wajibah*.¹⁷

Dapat diambil contoh adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368 K/AG/1995, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51 K/AG/1999, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010. Putusan Mahkamah Agung ini, telah menjadi yurisprudensi tetap. Ketiga contoh putusan Mahkamah Agung yang menetapkan pemberian *wasiat wajibah* kepada ahli waris non-Muslim, secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368 K/Ag/1995, yang dalam kasus ini pewaris beragama Islam memiliki 6 orang anak yang terdiri dari 3 orang anak laki dan 3 orang anak perempuan. Kelima anak beragama Islam dan satu anak beragama Kristen. Hakim memutuskan bahwa anak perempuan yang beragama

¹⁶ Soleh Soleman, *Pembagian Harta Warisan untuk Ahli Waris Berbeda Agama*, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2023, hlm. 92.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung: Alma'rif, 2017, hlm. 230.

Kristen mendapatkan hak wasiat wajibah $\frac{1}{3}$ dari bagian anak perempuan, sedangkan ahli waris lainnya yang beragama Islam mendapatkan bagian antara laki laki dan perempuan 1:2.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51 K/Ag/1999, yang dalam kasus ini pewaris yang beragama Islam tidak memiliki anak, tetapi pewaris meninggalkan seorang istri beragama Islam, 3 orang saudara kandung beragama Islam dan 6 orang keponakan dari saudara yang sudah meninggal. Beberapa keponakan dari saudara yang telah meninggal beragama non-Muslim. Hakim memutuskan semua kerabat yang ditinggalkan baik Muslim maupun non-Muslim mendapatkan harta warisan dengan rincian, istri $\frac{1}{4}$ dari harta warisan, dan ahli waris lain mendapat $\frac{3}{4}$ bagian, termasuk ahli waris non-Muslim yang mendapatkan warisan melalui *wasiat wajibah*.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/Ag/2010, yang dalam kasus ini pewaris yang beragama Islam tidak memiliki anak, tetapi meninggalkan istri beragama non-Muslim, seorang ibu beragama Islam dan 4 orang saudara kandung yang beragama Islam. Mahkamah Agung memutuskan bahwa istri pewaris berhak mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{4}$ dan ditambah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama, sedangkan ahli waris yang beragama Islam mendapatkan $\frac{1}{5}$ bagian, dengan perbandingan 1:2 untuk laki laki dan perempuan.

Berdasarkan ketiga Putusan Mahkamah Agung yang disebutkan di atas (Nomor: 368 K/AG/1995, Nomor: 51 K/AG/1999, dan Nomor: 16 K/AG/2010), maka pada tahun 2015, Mahkamah Agung pernah memutuskan pemberian *wasiat*

wajibah kepada anak yang tidak beragama Islam, yaitu dalam perkara antara Antonius Papilaya bin Vincencius Papilaya dan Fransisca Papilaya binti Vincencius Papilaya melawan Sumarni binti Sirat. Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor: 721 K/Ag/2015, menetapkan bahwa ahli waris (anak) yang bukan beragama Islam tetap mendapatkan warisan dari harta peninggalan pewaris (orang tuanya) yang beragama Islam, dan pewarisan ini dilakukan dengan menggunakan *wasiat wajibah*.

Tahun 2016 terdapat pula Putusan Mahkamah Agung Nomor: 218 K/Ag/2016, yang dalam kasus ini pewaris yang beragama Islam tidak memiliki anak, tetapi mempunyai seorang ibu dan seorang istri beragama Islam, seorang saudara kandung beragama Khatolik, serta seorang saudara seayah beragama Islam dan 3 orang saudara seayah beragama Khatolik. Mahkamah Agung memutuskan bahwa ahli waris yang non-Muslim tidak berhak mewarisi harta pewaris yang beragama Islam, tetapi berhak mendapat harta peninggalan pewaris melalui instrumen hukum *wasiat wajibah*.

Keputusan Mahkamah Agung juga diikuti oleh Pengadilan Agama Curup sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor: 6/PDT.P/2022/PA.CRP. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Curup ini, diketahui bahwa seorang pewaris meninggalkan seorang istri dan 6 (enam) orang anak. Dari keenam anak yang ditinggalkan oleh si pewaris, ada 4 (empat) orang anak telah berpindah keyakinan yang asal mulanya beragama Islam, berpindah agama, yaitu: anak kedua beragama Khatolik, anak keempat beragama Kristen, anak kelima beragama Budha dan anak keenam beragama Kristen, sedangkan istri dan (2) dua

orang anak lainnya masih beragama Islam. Para pihak ahli waris mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Curup untuk menetapkan anak yang tidak beragama Islam sebagai ahli waris berdasarkan *wasiat wajibah*, tetapi putusan ini menjadi kontroversi, karena dalam putusannya Pengadilan Agama Curub tidak membedakan hak ahli waris yang non-Muslim yang didasarkan pada ketentuan *wasiat wajibah*, melainkan merujuk pada Pasal 171 huruf c KHI, yang menentukan bahwa: “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Perkembangan *wasiat wajibah* yang selama ini hanya sebatas anak angkat (seperti yang diatur Pasal 209 KHI) dan ahli waris yang berbeda agama (seperti dalam putusan-putusan Mahkamah Agung yang dijelaskan di atas), menjadi lebih luas dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 554 K/Ag/2011. Dalam putusannya ini Mahkamah Agung ternyata memberikan hak waris kepada anak tiri melalui instrumen *wasiat wajibah*.

Putusan tersebut dianggap sebagai suatu terobosan yang progresif dalam perspektif pengembangan hukum *wasiat wajibah*, tetapi pada tahun 2016 terjadi kontroversi, karena dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 733K/Ag/2016 diputuskan bahwa anak tiri tidak mendapat waris melalui *wasiat wajibah*. Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri harus dilihat dari segi yuridis sesuai ketentuan undang undang, maupun KHI dan juga fakta fakta hukum. Anak tiri tidak mempunyai hubungan dengan pewaris, baik hubungan darah maupun hubungan perkawinan, oleh sebab itu anak tiri tidak

merupakan ahli waris, karena tidak mempunyai kaitan langsung dengan pewaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf c KHI, artinya Mahkamah Agung lebih cenderung mempertimbangkan hubungan darah dalam pewarisan.

Secara syariat Islam jelas ditentukan bahwa perbedaan agama menjadi salah satu penghalang untuk mendapatkan warisan, dan pada sisi lain di dalam KHI juga tidak ada diatur pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berbeda agama, tetapi Mahkamah Agung telah melakukan terobosan hukum dengan memberikan hak untuk memberikan harta peninggalan pewaris kepada pihak-pihak (ahli waris) yang tidak seagama dengan pewaris melalui instrumen hukum *wasiat wajibah*. Terobosan hukum ini dapat dimaklumi sebagai salah satu upaya perlindungan hukum kepada anak non-Muslim untuk memperoleh harta peninggalan orang tuanya yang Muslim, tetapi demi menjamin terciptanya kepastian hukum, maka diperlukan adanya peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal tersebut sebagai pedoman bagi seluruh hakim dalam memutuskan perkara waris akibat adanya perbedaan agama.

Pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembagian waris beda agama adalah hal yang penting demi terwujudnya kepastian hukum, karena selain masalah waris ini masih terdapat dalam beberapa peraturan yang berbeda, yaitu Syari'at Islam dan KHI, Hukum Adat, serta KUH Perdata (belum ada unifikasi hukum), dan pada sisi lain tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang menentukan kebolehan pembagian warisan kepada orang yang berbeda agama, baik dari pewaris Muslim kepada ahli waris non-Muslim, atau sebaliknya dari pewaris non-Muslim kepada ahli waris yang Muslim. Beberapa

putusan Mahkamah Agung yang dijelaskan di atas, dapat dijadikan pertimbangan untuk merumuskan peraturan perundang-undangan dalam rangka unifikasi hukum waris nasional, dan hal ini perlu dianalisis melalui penelitian yang selanjutnya disusun sebagai karya ilmiah dalam bentuk tesis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan yuridis anak non-Muslim dalam perspektif hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak non-Muslim untuk memperoleh bagian harta peninggalan orang tuanya yang Muslim?
3. Bagaimana implikasi yurisprudensi Mahkamah Agung dalam rangka unifikasi hukum waris nasional guna mewujudkan kepastian hukum hak anak non-Muslim untuk memperoleh bagian harta peninggalan orang tuanya yang Muslim?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan kedudukan yuridis anak non-Muslim dalam perspektif hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak anak non-Muslim untuk memperoleh bagian harta peninggalan orang tuanya yang Muslim.

3. Mengetahui dan menganalisis implikasi yurisprudensi Mahkamah Agung dalam rangka unifikasi hukum waris nasional guna mewujudkan kepastian hukum hak anak non-Muslim untuk memperoleh bagian harta peninggalan orang tuanya yang Muslim.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam suatu penelitian secara umum dan spesifik dapat dibedakan dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek teoritis (keilmuan) dan aspek praktis (guna laksana), oleh sebab itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum kewarisan, khususnya mengenai kedudukan anak non-Muslim untuk mendapatkan bagian harta peninggalan orang tuanya yang Muslim dan dapat pula menjadi bahan referensi bagi peneliti lainnya untuk mengkaji objek yang sama dengan penelitian ini.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi lembaga legislatif untuk melakukan unifikasi terhadap hukum waris, yang selama ini masih diatur dalam 3 (tiga) sistem hukum, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat dan hukum waris perdata (peninggalan kolonial), khususnya terkait dengan upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dalam bidang hukum waris yang berlaku secara nasional.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang terkait dengan hak anak non-Muslim untuk memperoleh harta peninggalan orang tuanya yang Muslim, tidak merupakan penelitian yang baru pertama kali dilakukan, karena berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan (*literature review*), ditemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan objek penelitian ini, yaitu:

Tabel 1.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah
1.	Penelitian Avilia Mitha Sari, yang telah disusun dalam bentuk tesis di Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, pada tahun 2022	Pembagian Harta Peninggalan Bagi Pasangan Berbeda Agama Setelah Putusnya Perkawinan karena Kematian	1. Bagaimana pembagian harta peninggalan terhadap pasangan yang berbeda agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata? 2. Bagaimana kepastian hukum pembagian harta peninggalan terhadap pasangan beda agama menurut hukum Islam dan hukum perdata? 3. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pasangan beda agama yang tidak menerima harta peninggalan dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata?

2. Jodi Anwar Harahap, yang telah disusun dalam bentuk tesis di Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, pada tahun 2022	Harta Warisan yang Ditolak oleh Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata	1. Bagaimana status yuridis harta warisan yang ditolak oleh para ahli waris dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata? 2. Apa aspek hukum penolakan harta warisan oleh ahli waris karena adanya hutang pewaris dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata? 3. Mengapa tanggung jawab ahli waris melunasi hutang pewaris terkait adanya penolakan ahli waris untuk menerima harta warisan?
3. Fitriana Nur Annisa, yang telah disusun dalam bentuk tesis di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, pada tahun 2023	Analisa Yuridis terhadap Pembagian Waris untuk Ahli Waris Non-Muslim dengan Pewaris Muslim dalam Konsepsi Kepastian Hukum	1. Bagaimana analisa yuridis terhadap pembagian waris untuk ahli waris non-Muslim dengan pewaris Muslim dalam konsepsi kepastian hukum? 2. Bagaimana proses pelaksanaan pembagian waris untuk ahli waris non-Muslim dengan pewaris Muslim dalam konsepsi kepastian hukum?

Memperhatikan ketiga hasil penelitian yang dipaparkan pada tabel tersebut di atas, maka akan terlihat persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini. Persamaannya bahwa ketiga objek (kajian) penelitian tersebut dan penelitian ini, sama-sama menganalisis masalah waris, sedangkan perbedaannya bahwa objek (kajian) penelitian Avilia Mitha Sari dan Jodi Anwar Harahap, lebih difokuskan pada komparatif (perbandingan) antara hukum Islam dengan hukum perdata dan objek (kajian) penelitian Fitriana Nur Annisa lebih difokuskan pada kajian kepastian hukumnya, sedangkan objek (kajian) penelitian ini lebih difokuskan pada yurisprudensi Mahkamah Agung yang terkait dengan *wasiat wajibah* bagi orang yang berbeda agama.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka teori

Kerangka teori¹⁸ dimaksudkan untuk memberikan gambaran ataupun batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.¹⁹ Menurut John W. Best, teori pada dasarnya berisi penggambaran hubungan sebab akibat di antara variabel-variabel. Suatu teori di dalam dirinya terkandung keunggulan untuk dapat menjelaskan suatu gejala. Tidak itu saja, suatu teori juga berkekuatan untuk memprediksi sesuatu gejala.²⁰ Koentjaraningrat mengatakan bahwa landasan teori atau lazim juga disebut

¹⁸ Uber Silalahi, *Metode dan Metodologi Penelitian*, Bandung: Bina Bhudaya, 1999, hlm. 69.

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hlm. 41.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 41-42.

kerangka teori, berisikan teori yang dapat membantu peneliti dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta berguna untuk menentukan konsep secara tepat.²¹

Teori merupakan pendapat yang dikemukakan oleh seseorang mengenai suatu asas umum yang menjadi dasar atau pedoman suatu ilmu pengetahuan, kemudian hukum adalah semua aturan-aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang dibuat maupun diakui oleh negara sebagai pedoman tingkah laku masyarakat yang memiliki sanksi yang tegas dan nyata bagi yang melanggarnya, jadi teori hukum adalah teori yang terdiri atas seperangkat prinsip-prinsip hukum yang menjadi pedoman dalam merumuskan suatu produk hukum sehingga hukum tersebut dapat dilaksanakan di dalam praktek kehidupan masyarakat.²² Terkait dengan kegunaan teori dalam suatu penelitian, maka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Teori kepastian hukum (*grand theory*)

Kepastian hukum dalam hubungannya dengan masyarakat pada umumnya terlihat jelas ketika masyarakat mematuhi atau melaksanakan aturan hukum, sebaliknya apabila hukum tidak dipatuhi berarti dapat dikatakan bahwa hukum belum lagi menjamin terciptanya kepastian hukum. Ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak atau kurang mematuhi hukum (dalam pengertian undang-undang) dan faktor utamanya karena hukum dirasakan bertentangan dengan jalinan nilai-nilai dan kesadaran hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, demi terciptanya kepastian hukum,

²¹ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia, 1993, hlm. 19.

²² Muchsin, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006, hlm. 29.

maka suatu produk hukum hendaknya dapat diselaraskan dengan nilai-nilai dan cita-cita hukum masyarakat itu sendiri.

Sehubungan dengan upaya mewujudkan kepastian hukum, maka M. Soebagio dan Slamet Supriatna mengatakan bahwa hukum hendaknya selaras dengan nilai-nilai dan cita-cita hukum masyarakat, karena hukum mempunyai potensi mengarahkan gerak masyarakat dalam kehendaknya untuk mencapai cita-cita atau tujuan hidupnya. Potensi hukum untuk menggerakkan masyarakat terutama di bidang kehidupan yang bersifat netral/non spiritual, sedangkan di bidang yang bersifat spiritual atau sensitif, hukum hanya bersifat memantapkan, artinya memberikan sifat normatif.²³

Terhadap istilah kepastian hukum, ada beberapa pengertian yang dapat dikemukakan. Menurut Sudikno Mertokusumo, dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁴ Berdasarkan terjemahan resmi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), disebutkan bahwa kepastian hukum (*rechtszekerheid*) merupakan jaminan bagi anggota masyarakat bahwa hukum akan diterapkan secara benar dan adil,²⁵ sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

²³ M. Soebagio dan Slamet Supriatna, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Edisi Pertama, Bandung: Akademika Pressindo, 1987, hlm. 13.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 1-2.

²⁵ BPHN, *Penyusunan Kamus Hukum Umum Bahasa Belanda-Bahasa Indonesia*, Jakarta: BPHN-Departemen Kehakiman dan HAM RI, 1997/1998, hlm. 122.

disebutkan bahwa kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.²⁶

Kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu: (1) soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkrit, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai suatu perkara, dan (2) kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.²⁷ Reinhold Zippelius sebagaimana dikutip Franz Magnis Suseno, juga membedakan kepastian hukum dalam dua pengertian, yaitu:²⁸

- a. Kepastian dalam pelaksanaannya, maksudnya bahwa hukum yang resmi diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.
- b. Kepastian orientasi, maksudnya bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subyektif dan selera pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum. Kepastian orientasi ini juga menuntut agar hukum dikembangkan secara kontinu dan taat asas. Undang-undang harus saling kait mengkait, harus menunjuk ke satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan, begitu pula jangan dibuat undang-undang yang saling bertentangan.

Secara normatif kepastian hukum dapat terwujud jika peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, menurut

²⁶ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Edisi Keempat, hlm. 835.

²⁷ L.J. Van Apeldoorn dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996, hlm. 44.

²⁸ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia, 1988, hlm. 79-80..

Achmad Ali bahwa ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:²⁹

- a. hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan;
- b. hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim;
- c. fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, selain juga mudah dilaksanakan; dan
- d. hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Sehubungan dengan kepastian hukum ini, maka menurut Fuller (1971) dalam Satjipto Rahardjo, dikatakan bahwa ada 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi agar hukum itu pasti, yaitu:³⁰

- a. suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (*ad hoc*);
- b. peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d. dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
- g. tidak boleh sering diubah-ubah; dan
- h. harus ada kesesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan sehari-hari.

b. Teori kemaslahatan (*middle range theory*)

Ketentuan hukum yang berasal dari ketetapan Allah terhadap manusia pada dasarnya mengandung kemaslahatan. Ketentuan hukum tersebut dalam bentuk perintah atau dalam bentuk larangan dan tidak ada ketentuan hukum yang lepas atau luput dari *maslahat*. Pada hakikatnya semua perintah atau semua larangan mendatangkan manfaat atau mendatangkan mudarat terhadap manusia secara

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, 2009, hlm. 293.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006, hlm. 139.

langsung maupun tidak langsung, dan dapat dirasakan manfaatnya saat itu atau dirasakan setelahnya.³¹

Kemaslahatan adalah satu terminologi yang lebih populer dalam kajian mengenai hukum Islam, karena *maslahat* merupakan tujuan syara' (*maqasid as syari'ah*) dari ditetapkan hukum Islam. *Maslahat* berarti *jalb almanfa'at wa daf al mafsadat* (menarik manfaat dan menolak kemudharatan),³² dan walaupun keberadaan *maslahat* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam hukum Islam, ternyata tetap menghadirkan banyak polemik dan perbedaan pendapat di kalangan ulama, baik sejak *ushul fiqh* masih berada pada masa sahabat, masa imam mazhab, maupun masa ulama kontemporer saat ini.³³ Sebagian ulama menyatakan bahwa kemaslahatan merupakan tujuan Allah dalam menetapkan hukum, dan sebagian lainnya menyatakan bahwa Allah dalam membuat hukum tidak hanya untuk mendatangkan *maslahat* atau menghindarkan dari kemudharatan, tetapi murni karena *iradat* dan *qudrat*-Nya,³⁴ dan dalam rangka mewujudkan eksistensi *maqasid as syari'ah*, maka setiap perbuatan manusia harus berdasarkan sumber-sumber pokok hukum, yakni Al-Qur'an dan Hadits.³⁵

Maslahat manusia yang menjadi tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah kemaslahatan di dunia dan di akhirat, lahir dan batin. Sebaliknya, keterikatan yang berlebihan pada *nash*, seperti yang dipromosikan oleh faham

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 322. Lihat juga Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali", *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18 No. 1, 2020, hlm. 119.

³² Hasbie as-Shidiqqi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 171.

³³ Miftaakhul Amri, "Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-ThuFi)", *Et-Tijarie*, Vol. 5 No. 2, 2018, hlm. 52.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Loc. Cit.*

³⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2019, hlm. 75.

ortodok, telah membuat prinsip kemaslahatan hanya sebagai jargon kosong, dan *syari'ah* yang pada mulanya adalah jalan, telah menjadi tujuan bagi dirinya sendiri,³⁶ tetapi seiring dengan perubahan dinamika sosial dari masa ke masa yang terus berkembang dengan munculnya berbagai kasus atau peristiwa hukum yang tidak ada jawabannya secara tegas dan khusus dalam sumber pokok tersebut (Al-Qur'an dan Hadits), maka diperlukan metode lain dengan menggunakan metode *al-far'iyyah*, antara lain: *istihsan*, *urf*, *mazhab as-shahabi*, dan *maslahah al-mursalah*.³⁷

Secara etimologis, istilah *maslahat* berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan. Kata *al-maslahat* adakalanya dilawan dengan *al-mafsadat* dan adakalanya dengan kata *al-madharat*, yang mengandung arti kerusakan,³⁸ sedangkan secara terminologi, istilah *maslahat* berarti menarik kemanfaatan atau menolak *madharat*.³⁹ Menurut Imam al Ghazali sebagaimana dikutip Nur Asiah, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *maslahat* adalah pemeliharaan terhadap maksud obyektif tujuan hukum Islam, yang terdiri dari 5 (lima) aspek, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip (*ushul*) tujuan hukum Islam ini disebut *maslahat* dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut *mafsadat*, dengan kata lain menolak *mafsadat* inilah yang disebut *maslahat*.⁴⁰

³⁶ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hlm. 336-340.

³⁷ Hendi Suhendi, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 85.

³⁸ Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram, *Lisan al-'Arab: Juz 2*, Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 2003, hlm. 384.

³⁹ Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa: Juz 1*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1997, hlm. 416.

⁴⁰ Nur Asiah, *Op.Cit.*, hlm. 123.

c. Teori perlindungan hukum (*applied theory*).

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁴¹

Perlindungan hukum lahir dari ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat, dan pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah, yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Satjipto Raharjo juga mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindak lanjut dari usaha untuk mempelajari hukum positif dan setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah dapat merekonstruksikan kehadiran dalam teori hukum secara jelas,⁴² oleh sebab itu Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekadar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.⁴³ Demi mewujudkan perlindungan hukum, maka Sunaryati Hartono

⁴¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

⁴² Hasim Purba dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba, *Dasar-dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 94.

⁴³ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1996, hlm. 118.

mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk pihak yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁴⁴

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan yang diberikan oleh ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku kepada setiap warga negara, sehingga setiap warga negara terlindungi hak-haknya dari perbuatan-perbuatan yang merugikan warga negara tersebut. Perlindungan hukum juga diberikan oleh para aparat penegak hukum dalam menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hak-hak kewajiban setiap warga negara terlindungi secara baik dan tidak merugikan hak dan kewajibannya.⁴⁵

2. Kerangka konseptual

Konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi sehingga merupakan penjabaran abstrak dari teori,⁴⁶ sedangkan menurut Pred N. Kerlinger sebagaimana dikutip Amiruddin dan Zainal Asikin, dikatakan bahwa konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.⁴⁷ Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi, dan definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitik tolak dari referensi.⁴⁸

⁴⁴ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 55.

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2006, hlm. 84.

⁴⁶ Salim H.S. dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi: Buku I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 6.

⁴⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 48.

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 42.

Konseptual adalah bentuk adjektif dari kata konsep, artinya pengertian yang diabstraksikan dari peristiwa konkret atau gambaran tentang objek, proses, ataupun sesuatu melalui bahasa. Konsep dapat berupa definisi, batasan, unsur-unsur, ciri-ciri, dan kriteria tertentu, sehingga kerangka konseptual diartikan sebagai susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, agar terbentuknya suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan, sedangkan sumber konsep adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain,⁴⁹ oleh sebab itu guna mencegah terjadinya perbedaan penafsiran ataupun penafsiran dari suatu istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka konsep yang dituangkan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum merupakan hak setiap orang tanpa membedakan status sosial, kedudukan, ekonomi, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Perlindungan hukum harus diberikan kepada setiap orang oleh negara melalui peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Perlindungan hukum tentunya mencakup seluruh aspek kehidupan dan salah satu aspek kehidupan yang perlu dan harus dilindungi adalah terkait masalah warisan, termasuk proses pewarisan antara orang-orang yang berbeda agama.
- b. Peraturan perundang-undangan adalah undang-undang yang terkait dengan hukum waris yang diunifikasikan dan dikodifikasikan oleh pemerintah guna

⁴⁹ *Ibid.*

menjamin kepastian perlindungan hukum kepada semua ahli waris untuk mendapatkan warisan, walaupun antara pewaris dengan ahli waris terdapat perbedaan agama.

- c. Hukum waris adalah seluruh aturan hukum tentang waris yang diatur dalam syariat Islam, hukum adat, KUH Perdata dan KHI.
- d. Warisan adalah harta kekayaan pewaris (orang yang meninggal dunia), yang beralih kepada ahli waris berdasarkan ketentuan hukum waris, baik kepada ahli waris yang seagama maupun tidak seagama dengan pewaris.
- e. Wasiat adalah pernyataan yang dikehendaki/diinginkan oleh seseorang terkait peralihan harta kekayaannya apabila dia meninggal dunia.
- f. *Wasiat wajibah* adalah pemberian harta kekayaan pewaris kepada ahli waris atas dasar keputusan hakim, karena pewaris tidak seagama dengan ahli waris.
- g. Pewaris adalah seseorang yang beragama Islam dan mempunyai anak sebagai ahli waris yang tidak beragama Islam (non-Muslim).
- h. Anak adalah anak dari perwaris yang berbeda agama dengan pewaris.
- i. Yurisprudensi adalah yurisprudensi tetap yang terkait dengan pemberian *wasiat wajibah* kepada ahli waris akibat tidak seagama dengan pewaris.

G. Metode Penelitian

Istilah metodologi adalah paduan antara kata “*methodos*” (metode, cara, jalur) dan “*logos*” (logika, nalar, jalan pikiran, pengetahuan).⁵⁰ Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpikir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan

⁵⁰ *Op. Cit.*, hlm. 100.

tertentu,⁵¹ sedangkan penelitian pada hakikatnya mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁵² Penelitian hukum adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu.⁵³

Sesuai dengan topik judul yang diangkat dan terkait dengan permasalahan yang dianalisis, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif.⁵⁴ dan sesuai dengan pokok permasalahan yang dianalisis, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier,⁵⁵ berupa peraturan perundang-undangan, keputusan hakim dan doktrin-doktrin (pendapat ahli),

⁵¹ *Op. Cit.*, hlm. 8

⁵² Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi Kedua, Jakarta: Granit, 2005, hlm. 3.

⁵³ *Op. Cit.*, hlm. 5

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 50.

⁵⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Keenam, Jakarta: RadaGrafindo Persada, 2003, hlm. 14.

maupun sumber hukum lain dalam bidang hukum waris, khususnya terkait pewarisan beda agama.

2. Sifat penelitian

Menurut Soekanto dikatakan bahwa dari sudut sifatnya, penelitian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: (a) penelitian eksploratoris; (b) penelitian deskriptif; dan (c) penelitian eksplanatoris.⁵⁶ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,⁵⁷ dan penelitian yang analisis datanya bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya,⁵⁸ yang bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁵⁹ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang aturan-aturan hukum waris, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis.⁶⁰

3. Pendekatan penelitian

Menurut Johny Ibrahim, dikatakan bahwa dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); pendekatan kasus (*case approach*).⁶¹

⁵⁶ *Loc. Cit.*

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 10.

⁵⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998, hlm. 38..

⁵⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 105-106.

⁶⁰ Ramlan, Tengku Erwinsyabhana, dan Surya Perdana, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Cetakan Pertama, Medan: UMSU Press, 2023, hlm. 126.

⁶¹ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 300.

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Penggunaan pendekatan perundang-undang (*statute approach*) didasarkan pada pertimbangan bahwa suatu penelitian yuridis normatif meneliti aturan hukum (undang-undang) yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: (a) *comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis; (b) *all-inclusive*, artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum; dan (c) *systematic* artinya bahwa selain bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.⁶²

Penggunaan pendekatan kasus (*case approach*), bertujuan untuk mempelajari penerapan norma hukum dalam praktik hukum, yang dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat diketahui pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara (*ratio decidendi* atau *reasoning* dari hakim), perkembangan putusan-putusan hakim, serta cara bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan. Jenis pendekatan ini adalah untuk mencari nilai kebenaran, serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini

⁶² *Ibid.*, hlm. 302-303..

dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) untuk sampai pada suatu keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi, serta kaidah hukumnya.⁶³

4. Sumber data

Dalam penelitian ini digunakan data kewahyuan dan data sekunder. Data kewahyuan adalah data yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan *Hadist*,⁶⁴ yang relevan dengan permasalahan dianalisis, sedangkan data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,⁶⁵ antara lain:

- 1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368 K/AG/1995;
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51 K/AG/1999;
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010;
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 554 K/Ag/2011;

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 158.

⁶⁴ Data yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits, lazim disebut sebagai data kewahyuan. Lihat Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia, 2016, hlm. 47.

⁶⁵ *Op. Cit.*, hlm. 35.

6) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 721 K/Ag/2015;

7) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 218 K/Ag/2016; dan

8) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 733K/Ag/2016

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku literatur, jurnal, hasil penelitian, serta karya ilmiah lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan arti atau makna kata dan/atau kalimat tertentu pada bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier ini diperoleh dan dikumpulkan melalui kamus-kamus dan ensiklopedia.

5. Teknik dan alat pengumpul data

Teknik dan alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan studi dokumen, jenis teknik dan alat pengumpul data ini dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin,⁶⁶ tetapi penelitian ini hanya menggunakan studi dokumen.

⁶⁶ *Op. Cit.*, hlm. 66.

6. Analisis data

Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu, dengan menjelaskan dan memaknakan data, dengan menggunakan alat bantu berupa teori. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum analisis dilakukan, maka terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui validitasnya, dan selanjutnya diadakan pengelompokan terhadap data yang sejenis.⁶⁷

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian yang ditentukan, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak membutuhkan populasi dan sampel,⁶⁸ sehingga analisis kualitatif dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematis mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian, hubungan di antara bagian dan hubungan bagian dalam keseluruhan,⁶⁹ karena menurut Ramlan, dikatakan bahwa lazimnya dalam penelitian hukum normatif, maka data dianalisis secara kualitatif, dimana penganalisis bertitik tolak dari analisis *statute approach* selain dapat pula dikombinasikan dengan *approach* lain yang digunakan dalam penelitian.⁷⁰

⁶⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 77.

⁶⁸ *Loc. Cit.*

⁶⁹ Farouk Muhammad dan H. Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Restu Agung, 2005, hlm. 93.

⁷⁰ *Op. Cit.*, hlm. 140.

BAB II

KEDUDUKAN YURIDIS ANAK NON-MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM YANG BERLAKU DI INDONESIA

A. Kedudukan Yuridis Anak sebagai Ahli Waris

Dalam hukum Islam, istilah kewarisan disebut juga dengan ilmu *faraidh* atau ilmu *mirast*. Dalam bahasa arab, istilah *faraidh* menunjukkan jamak dari bentuk tunggal *faridah*. *Faridah* sendiri berarti satu ketentuan atau bagian-bagian tertentu. Para ulama *Faradhiyun* mengartikannya searti dengan lafazh *mafrudhah*, yaitu bagian yang telah dipastikan ukurannya. Diartikan demikian karena saham-saham yang telah dipastikan ukurannya tersebut, biasanya diutamakan apabila dibandingkan dengan saham-saham yang belum dipastikan kadarnya.⁷¹

Sebelum Islam datang sudah berlaku sistem kewarisan yang diadopsi oleh orang-orang di zaman jahiliah. Tradisi pembagian harta waris pada zaman jahiliah berpegang teguh pada tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang atau leluhur mereka, yaitu anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dilarang mempusakai harta peninggalan ahli warisnya yang telah meninggal. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa anak-anak, perempuan, dan orang tua yang berusia lanjut adalah orang-orang yang lemah fisiknya dan tidak diperhitungkan. Kaum wanita, anak kecil, dan orang usia lanjut tidak mampu mencari nafkah,

⁷¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Alma'arif, 1975, hlm. 31. Lihat juga Sofyan Munawar dan Nilman Ghofur, "Hukum Kewarisan Islam dalam Kajian Teori (Politik Hukum Keluarga Islam terhadap Ahli Waris Beda Agama)", *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 131.

tidak bisa berperang dan mengambil alih harta musuh, sehingga mereka tidak berhak menerima warisan dari keluarga ataupun orang tua masing-masing.⁷²

Harta warisan mencakup semua hal yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara sah dapat diterima oleh ahli waris. Harta ini dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk harta yang berkaitan dengan perkawinan. Harta peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris setelah kematiannya, sementara harta warisan adalah bagian dari harta peninggalan yang menjadi hak ahli waris, dan dengan demikian, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan harta warisan adalah bagian yang sah diterima oleh ahli waris.⁷³

Menurut pendapat lain dikatakan bahwa harta warisan (*mauruts* atau *tirkah*). Harta warisan (*maurust*) adalah harta ataupun benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh ahli waris setelah dikurangi biaya-biaya perawatan, hutang piutang serta pelaksanaan wasiat dari si pewaris, sedangkan *tirkah* adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang diperkenankan oleh syariat. untuk diwarisi oleh ahli waris. Berbagai hal yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia harus sedemikian luas agar dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:⁷⁴

⁷² *Ibid.*, hlm. 132. Lihat juga Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 32.

⁷³ Muhammad Arsono Sholehudin, Moh Muhibbin, dan Suratman, "Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat, *Jurnal Dinamika*, Vol. 31 No. 2025, hlm. 11996.

⁷⁴ Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 33.

1. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, misalnya benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang si pewaris, surat-surat berharga, diyat, dan berbagai hal lainnya yang bisa diklaim sebagai miliknya.
2. Benda-benda yang berada ditangan orang lain, misalnya barang gadaian dan barang yang sudah dibeli dari pihak lain, tetapi belum diserahkan.⁷⁵
3. Hak-hak kebendaan, dan yang termasuk kelompok ini hak monopoli untuk memungut hasil atau uang dari jalan raya, sumber air minum dan hal lainnya.
4. Hak-hak yang bukan kebendaan, misalnya hak *syufa'ah*, yaitu hak beli yang diutamakan bagi teman atau tetangga, dan pemanfaatan barang yang diwasiatkan atau diwakafkan.

Hukum waris Islam memiliki aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris (*ashabul furudh dan ashabah*), besaran bagian warisan, serta penghalang-penghalang warisan, seperti perbedaan agama. Secara umum perbedaan agama merupakan salah satu penghalang warisan dalam hukum Islam. Hukum waris Islam berlaku bagi umat Islam, terutama melalui kompilasi hukum Islam (KHI). KHI merupakan produk hukum nasional yang mengakomodasi prinsip-prinsip hukum waris Islam, namun disesuaikan dengan konteks ke-Indonesiaan.

Warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada keluarga yang masih hidup. Dasar pokok dari semuanya adalah hukum kewarisan Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah

⁷⁵ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, hlm. 13.

kemudian yang diterapkan didalam masyarakat seperti peraturan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI).⁷⁶

Kompilasi Hukum Islam mengatur dalam Pasal 173 yang dimana pada intinya tidak mengatur agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun dalam Pasal 171 huruf b dan c KHI menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa apabila salah satunya tidak beragama Islam, maka mereka tidak dapat saling mewarisi.⁷⁷

Penentuan ahli waris akan mengambil peran paling krusial dalam penentuan pemberian waris dan wasiat, karena di antara kewajiban manusia yang telah meninggal dunia yang membutuhkan pengurusan keluarga dekatnya adalah mengenai waris dan wasiat.⁷⁸ Ahli waris (*erfgenaam*) adalah semua orang yang berhak menerima warisan,⁷⁹ dan dalam KUH Perdata sendiri yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama tertuang dalam Pasal 832 KUH Perdata. Selanjutnya di dalam Pasal 833 KUH Perdata dijelaskan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia.

⁷⁶ Ahmad Azhar Bazhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm. 8.

⁷⁷ Ahmad Ali MD, "Argumen Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim sebagai Salah Satu Alternatif Mendapatkan Hak Waris", *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi No. 77. PPHIM, 2013, hlm. 61.

⁷⁸ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 3.

⁷⁹ Anasitus Amanat. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 6.

Pewaris (*muwarris*) adalah orang yang meninggal dunia, baik meninggal *haqiqi* ataupun meninggal *hukmy*. Meninggal *Hukmy* ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya belum diketahui jelas meninggal dunia,⁸⁰ sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf b KHI, disebutkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan harta ahli waris dan harta peninggalan.

Ahli waris (*waarist*) adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si *Muwarrist* dikarenakan memiliki sebab-sebab untuk mewarisi, seperti memiliki pertalian darah ataupun ikatan pernikahan dengan pewaris, penganut agama Islam dan tidak terhalangi oleh hukum untuk menjadi ahli waris,⁸¹ dan berdasarkan KUH Perdata, ada 2 (dua) syarat untuk menjadi ahli waris, yaitu:

1. Ahli waris yang di tentukan oleh undang-undang

Menurut Pasal 832 KUH Perdata, yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga yang sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama. KUH Perdata membagi kelompok atas ahli waris menjadi 4 (empat) golongan, sebagai berikut:

- a. Golongan I: anak-anak serta keturunannya dan suami atau istri yang hidup terlama.
- b. Golongan II: orang tua dan saudara kandung.
- c. Golongan III: yaitu keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dari ayah dan ibu (kakek, nenek, kakek buyut, nenek buyut, dan seterusnya).

⁸⁰ Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 36

⁸¹ Lihat Pasal 171 huruf c KHI

d. Golongan IV: yaitu sanak saudara dalam garis lurus ke samping (paman dan bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam).

2. Ahli waris yang ditentukan oleh wasiat

Ahli waris yang ditentukan oleh wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan disebabkan adanya wasiat (*testament*) dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris.⁸² Pasal 875 KUH Perdata menjelaskan bahwa “surat wasiat (*testament*) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali lagi.”

Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk mewasiatkan harta bendanya kepada siapa yang dikehendakinya, tetapi harus sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya. Adanya ketentuan aturan hukum itu agar pelaksanaan hak seseorang untuk berwasiat tidak merugikan pihak lain. Wasiat wajibah adalah Tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.⁸³ Makna wasiat wajibah sendiri menurut hukum adalah seseorang dianggap telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata.⁸⁴

⁸² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 142.

⁸³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 462.

⁸⁴ Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, di dalam, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 2-3.

Dalam perspektif hukum Islam, sebab-sebab untuk dapat menerima warisan ada 3 (tiga), yaitu:⁸⁵

1. Adanya hubungan kekerabatan (*al-qarabah*)

Hubungan kekerabatan yaitu ikatan keluarga antara penerima warisan dan yang mewariskan. Kekerabatan semacam ini disebut nasabah *haqiqiy*.⁸⁶ Salah satu penyebabnya adalah perpindahan kekayaan seseorang yang sudah meninggal kepada yang masih hidup adalah keberadaan hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya.

Adanya kekerabatan ditentukan oleh adanya ikatan darah yang ditetapkan pada saat kelahiran terjadi. Pada fase awal seorang anak menemukan hubungan keluarga dengan ibu yang melahirkannya. Seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu memiliki hubungan kekerabatan bersama ibu yang melahirkannya. Kondisi ini bersifat wajar dan tidak ada yang meragukan hal ini sebab anak tersebut jelas lahir dari rahim ibunya tersebut.

Secara alami anak yang dilahirkan seorang ibu yang berasal dari keturunan ibu yang telah bersatu dengan laki-laki yang telah menjalin hubungan intim dengannya sehingga bisa dikatakan bahwa ibu yang melahirkan adalah seorang ibu yang memiliki benih. Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak waris adalah firman Allah S.W.T. dalam Surat An-Nisa ayat 7, sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

⁸⁵ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 41.

⁸⁶ Ali Abri. *Pengantar Studi Mawaris*, Pekanbaru: Suska Press, 2006, hlm. 8.

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.⁸⁷

2. Adanya hubungan perkawinan atau semenda (*al-musaharah*)

Hubungan perkawinan yang sah menciptakan hubungan hukum untuk saling mewarisi di antara suami dan istri. Suatu perkawinan dianggap sah apabila semua syarat dan rukun telah dipenuhi, baik berdasarkan aturan agama maupun regulasi administratif yang berlaku. Hubungan perkawinan menciptakan hubungan hukum untuk saling mewarisi di antara suami dan istri terdapat dalam Surat An-Nisa Ayat 12, sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وََلَاهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۖ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi

⁸⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Op. Cit.*, hlm. 105.

mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.⁸⁸

Terkait dengan hubungan kewarisan yang timbul akibat perkawinan, suami dan istri tetap terikat dalam ikatan pernikahan ketika salah satu dari mereka meninggal dunia. Hal ini termasuk situasi di mana salah satu pihak meninggal walaupun hubungan perkawinan sudah berakhir melalui talak *raj'i* dan wanita masih dalam periode iddah. Seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah akibat talak *raj'i* dinyatakan sebagai istri dengan seluruh konsekuensinya, kecuali dalam hal hubungan intim (menurut mayoritas ulama) karena hal tersebut sudah tidak diizinkan setelah perceraian.

Istri yang sedang menjalani iddah setelah talak *raj'i*, berhak mendapatkan harta warisan dari mantan suaminya yang telah meninggal. Alasannya: (a) *qias musawi*, yaitu diibaratkan dengan istri yang dalam iddah talak *raj'i* berhak atas nafkah dan tempat tinggal, maka dia juga berhak atas warisan; dan (b) selama proses iddah dari talak *raj'i*, suami memiliki hak untuk rujuk, dan istri tidak diperbolehkan menikah dengan pria lain, karena hubungan mereka belum sepenuhnya terputus.⁸⁹

Istri yang sedang menjalani masa iddah talak *raj'i*, kemudian ditinggal meninggal oleh suaminya, beralih ke iddah karena kematian suami. Perhitungan dimulai saat suaminya meninggal, dan masa iddah yang telah dijalani saat

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 107.

⁸⁹ Firdaweri, "Hak Waris Istri dalam Masa Iddah dan Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia," *Jurnal Asas*, Vol. 10 No. 1, 2018, hlm. 88.

suaminya masih hidup tidak dihitung. Iddah dihitung sejak saat suami meninggal, dan keberadaan istri yang berpisah selama periode iddah talak *raj'i*, dianggap masih terikat dalam ikatan pernikahan, karena suaminya memiliki hak untuk mengembalikannya,⁹⁰ dan oleh sebab itu istri yang masih menjalani masa iddah talak *raj'i* tetap berhak untuk mendapat hak waris.

3. Adanya hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya (*al-wala'*), atau karena perjanjian tolong-menolong.

Al-Wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Adapun *al-wala'* yang pertama disebut dengan *wala' al-ataqah* atau '*usubah sababiyah*, dan yang kedua disebut dengan *wala' al-muwaalah*, yaitu *wala'* yang timbul akibat kesediaan seseorang untuk tolong-menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian orang yang memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut dengan *al-mu'tiq* dan jika perempuan *al-mu'tiqah*. Wali penolong disebut *maula* dan orang yang ditolong disebut dengan *mawali*.⁹¹

Seseorang yang memerdekakan hamba sahaya, apabila hamba yang dimerdekakan itu meninggal dunia, sedang dia mempunyai harta, maka orang yang memerdekakan itu mendapat harta warisan.⁹² Bahagian orang yang memerdekakan hamba sahaya adalah 1/6 dari harta peninggalan dan imbalan warisan kepada *al-mu'tiq* atau *al-mu'tiqah* salah satu tujuannya adalah untuk

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 100-101.

⁹¹ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 45.

⁹² Ali Abri, *Op. Cit.*, hlm. 8.

memberikan motivasi kepada siapa saja yang mampu, agar membantu dan mengembalikan hak-hak hamba sahaya (budak) menjadi orang yang merdeka.⁹³

Dalam hal hukum waris, dikenal pula lembaga wasiat wajibah secara tegas dinyatakan dalam KHI pada Pasal 209 dan menjadi dasar hukum eksistensi wasiat wajibah dalam sistem hukum kewarisan Islam. Dari pasal tersebut, ada beberapa ketentuan yang dapat disimpulkan mengenai wasiat wajibah, yaitu:

1. Ketentuan mengenai pihak yang berhak mendapatkan wasiat wajibah. Ada 2 (dua) pihak yang berhak atas wasiat wajibah, yaitu orang tua angkat dan anak angkat.
2. Ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh penerima wasiat wajibah. Orang tua angkat atau anak angkat yang berhak menerima wasiat wajibah adalah mereka yang secara nyata tidak diberi wasiat oleh pewaris. Dalam hal ini, wasiat yang diterima oleh kedua pihak tersebut bukan langsung dinyatakan oleh pewaris, melainkan diberikan oleh negara dalam bentuk wasiat wajibah.
3. Ketentuan mengenai bagian yang dapat diterima. Ketentuan maksimal yang dapat diterima oleh orang tua angkat maupun anak angkat yaitu sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan Pewaris.

Terkait dengan kedudukan yuridis anak sebagai ahli waris dalam sistem hukum Indonesia di atur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undang. Kedudukan yuridis anak sebagai ahli waris ini mencerminkan pengakuan hukum terhadap hubungan darah dan tanggung jawab keluarga dalam

⁹³ Ahmad Rofiq, *Loc. Cit.*

sisten hukum Indonesia yang pluralistik. Penjelasan mengenai posisi hukum anak sebagai ahli waris diatur dalam KUH Perdata untuk yang tunduk dan patuh pada hukum perdata barat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk yang beragama Muslim, dan Hukum Adat bagi masyarakat yang masih mengikuti sistem hukum adat, dan hal ini merupakan konsekuensi masih berlakunya 3 (tiga) sistem hukum di Indonesia.

Kedudukan anak sebagai ahli berdasarkan sistem hukum anak memiliki kedudukan sebagai ahli waris golongan pertama yang berhak atas harta warisan orang tuanya. Mereka memiliki hak mutlak (*legitieme portie*) yang tidak dapat dihilangkan oleh pewaris. Hak waris berdasarkan sistem hukum menurut KUH Perdata: (1) anak kandung mendapat bagian sama; (2) anak angkat (dalam adopsi penuh) memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung; dan (3) pembagian dilakukan secara *equal* antara semua anak. Hak waris anak berdasarkan sistem hukum Islam, (1) anak laki-laki mendapatkan 2:1 dibanding anak perempuan; (2) anak kandung, anak angkat, dan anak tiri kedudukan berbeda; dan (3) diatur dalam Al-Quran dan Hadist.

Anak di bawah umur mendapat perlindungan khusus dalam pembagian warisan, dan memerlukan wali atau pengampu untuk urusan harta warisan. Bagian warisannya tidak boleh diperjualbelikan tanpa izin pengadilan. Anak dalam kandungan yang lahir setelah pewaris meninggal tetap berhak atas warisan, jika dikandung saat pewaris masih hidup, dan diatur dalam Pasal 2 KUH Perdata (*nasciturus pro iam nato habetur*).

Dalam perspektif hukum waris adat di Indonesia yang sangat beragam dan berbeda-beda di setiap daerah, walaupun secara umum, kedudukan anak juga merupakan ahli waris yang utama. Kedudukan anak sebagai ahli waris dalam perspektif hukum adat, sebagai berikut:

1. Sistem Parental: banyak masyarakat adat menganut sistem parental, di mana anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama.
2. Sistem Patrilineal: di beberapa masyarakat (misalnya, Batak), hak waris diutamakan pada anak laki-laki, yang akan meneruskan garis keturunan dan harta keluarga. Anak perempuan seringkali tidak mendapatkan hak waris yang sama dengan anak laki-laki, atau haknya sangat terbatas.
3. Sistem Matrilineal: di masyarakat seperti Minangkabau, hak waris dan garis keturunan diwariskan melalui anak perempuan. Namun, ini berlaku untuk harta pusaka (pusako) tinggi,⁹⁴ sementara harta pencarian biasanya dibagi secara sama rata atau sesuai musyawarah.

B. Hak Anak Non-Muslim sebagai Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Waris Islam, KUH Perdata, Hukum Adat

Hukum tentang kewarisan menjadi satu bahasan yang sangat penting dalam hukum Islam, ulama klasik para pemikir Islam kontemporer selalu memberikan perhatian serius terhadap pembahasan kewarisan. Intensi mereka terhadap persoalan waris disebabkan Alquran dan Hadis yang menjadi rujukan pertama

⁹⁴ *Pusako tinggi* adalah harta yang telah ada sebelum generasi sekarang ini ada, dan generasi sekarang ini menikmati keberadaannya secara bersama-sama dan diwariskan secara turun temurun menurut garis keturunan ibu dan diatur berdasarkan hukum adat Minangkabau. *Pusako tinggi* ini dapat dibedakan atas: Tanah Ulayat dan Materi lain, seperti, emas. Lihat dalam Indra Rahmat, "Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)", *Jurnal Bakaba*, Vol. 9, No. 1, 2019, hlm. 19.

hukum Islam menerangkan pengaturannya dengan sangat terperinci dan ketuntan-ketentuan yang lugas.

Pembagian waris menurut waris Islam adalah suatu sistem pembagian dalam agama Islam untuk menentukan bagaimana harta warisan yang dimiliki oleh seorang yang sudah meninggal (pewaris) akan dipecah kepemilikannya kepada ahli warisnya secara adil dan proporsional. Ini adalah bagian dari syariat Islam dan berlaku untuk semua *ummat* atau manusia yang beragama Islam. Prinsip-prinsip pembagian waris menurut waris Islam berasal dari terjemahan dan ilmu fiqh terhadap Al-Qur'an dan Hadist Rasul, yang telah diamalkan sejak abad ke-7.

Dasar hukum pada Agama Islam terkait pembagian Hak Waris lebih banyak didasarkan pada surah An-Nisa, namun juga tetap memperhatikan Surah maupun Hadist Shahih Rasul lain yang telah dikumpulkan menjadi satu pada Buku Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mengenai Surah An Nisaa' merupakan salah satu surat yang terdapat dalam al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Surat ini diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai penjelasan tentang hukum waris, yang dapat diterapkan oleh orang-orang Muslim yang meninggal. Surat an-Nisaa' juga mengatur siapa yang harus menerima warisan. Misalnya, ahli waris sedarah baik keturunan dan/atau keluarga sedarah (sudah) tidak ada, maka harta warisan haknya jatuh kepada kerabat dekat, seperti nenek atau kakek, atau jika tidak ada, namun apabila tetap tidak ada maka jatuh kepada paman, dan seterusnya sehingga harta warisan jatuh haknya kepada orang yang berhak.

Syarat ahli waris mendapat warisan dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:⁹⁵

1. Meninggalnya seorang pewaris baik secara hakiki, hukumnya, ataupun secara taqdiri.
2. Terdapat ahli-waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksud dari hal tersebut adalah hak kepemilikan dari pewaris harus di alihkan pada ahliwaris yang memang masih hidup.
3. Seluruh ahli-waris telah diketahui secara pasti bagian yang didapatkannya. Artinya adalah hartapeninggalan pewaris sudah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.

Salah satu masalah dan kompleksitas dalam pembagian warisan berdasarkan Hukum Agama (Islam) juga sering ditemukan apabila pewaris dan ahli waris memiliki keyakinan terhadap agama yang berbeda, contoh yang sering ditemukan adalah apabila salah satu dari kedua orang tua mereka (misalnya: ayah) adalah beragama Islam yang sesama hidupnya mempunyai dua keturunan yaitu yang pertama beragama Islam dan yang kedua beragama Non- Islam. Dan semasa hidupnya, seorang ayah tersebut memilih pembagian warisnya berdasarkan prinsip Hukum Islam. Contoh kasus tersebut tentunya merupakan kasus yang sering menjadi sengketa dalam pelaksanaannya, karena pada dasarnya anak kedua juga merupakan anak yang sah hasil perkawinan suami dan istri yang masih memiliki hubungan daerah oleh Pewaris.

⁹⁵ Muhammad Ali Ash Abuni, *al Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah, Ala Dhani' al kitab wa sunnah*, Terjemahan A.M. Basalamah "*Pembagian Waris Menurut Islam*", Jakarta: Gema Insani Press, 2015. hlm. 33.

Dalam KUH Perdata pewaris ialah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan hak dan kewajiban kepada orang lain yang berhak menerimanya. Pada Pasal 850 BW, menyatakan: “pewaris yaitu setiap orang yang sudah meninggal dunia.”⁹⁶ Ahli waris pada Pasal 833 BW ialah: “Para anggota keluarga sedarah yang sah maupun di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama.”

Menurut KUH Perdata, harta warisan ialah harta yang berupa harta benda (benda berwujud dan berupa hal yang menimbulkan akibat atau tuntutan seperti (tagihan atau hutang piutang) kepada pihak ketiga, selain itu dapat pula berupa hak-hak yang bersifat materil, seperti hak cipta) dan kewajiban (beberapa utang yang harus dibayar oleh ahli waris kepada pihak ketiga atau kewajiban lainnya), atau hak dan kewajiban dengan nilai uang yang akan dialihkan.⁹⁷

Syarat ahli waris mendapat warisan dari Perwaris dalam KUH Perdata, sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan harta warisan pewaris harus telah meninggal terlebih dahulu (Pasal 830 KUH Perdata). Berarti, jika mereka resmi bercerai ketika pewaris meninggal dunia, pasangannya bukanlah ahli waris dari pewaris tersebut.
2. Para ahli-warisan sudah ada pada saat pewarismeninggal dunia. Hal ini sesuai dengan yang ada pada Pasal 836 KUH Perdata.

⁹⁶ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 6

⁹⁷ Hilman Adikusuma, *Hukum Agama Hindu Islam*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 10.

3. Ahli-waris harus cakap dan berhak mewarisi, dalam artian ia belum dinyatakan tidak layak mewarisi oleh undang-undang karena meninggal dunia atau dianggap tidak mampu menjadi ahli waris.

Faktor penghalang ahli waris mendapat warisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata yaitu:

1. Faktor penghalang ahli waris mendapat ahli waris mendapat warisan dalam kompilasi hukum Islam yaitu ada beberapa factor diatur dalam Pasal 175 KHI yang menjelaskan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman lebih berat.

Selain dalam Pasal 173, ada beberapa faktor lain yang menjadi penghalang kewarisan yang ditetapkan, seperti yang ada Pasal 171 huruf b dan c *jo.* Pasal 172 dan Pasal 191, serta doktrin yang tersebar dari beberapa Kitab Fiqih waris terhadap sebab lain yang menyebabkan terhalangnya ahli waris dalam mewarisi harta peninggalan pewaris. Beberapa ketentuan terkait terhalangnya, hak untuk memperoleh warisan, seperti:

- a. Perbedaan Agama, yang terdapat pada Pasal 171 huruf b dan c. Pada Pasal 172 KHI secara tersirat perbedaan agama juga penghalang bagi ahli-waris menerima warisan.
- b. Hilang tanpa kabar, ketentuan yang dapat disimpulkan dari Pasal 191 KHI, yaitu bagi ahli-waris yang tidak diketahui ada atau tidak adanya, sesuai keputusan pengadilan. Beda negara, yang di simpulkan dari doktrin Fiqh Empat Mazhab. Jika didasarkan pada kepentingan nasional dan negara, maka Pasal 5 jo. Pasal 9 Undang- undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 merupakan dasar hukum yang kuat yang menjadi penghalang ahli-waris mendapat warisan begitu pula bagi pewaris.⁹⁸

2. Faktor penghalang ahli waris mendapat warisan dalam KUH Perdata:

Dalam KUH Perdata atau dikenal juga dengan BW ada hal yang menjadi penghalang ahli-waris untuk mendapatkan warisan, sesuai dengan yang tertera ada Pasal 838 KUH Perdata, yaitu:

- a. Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu.
- b. Dia yang dengan putusan hakim pernah di persalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang di ancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi.

⁹⁸ Taufiq Idris, *Kompilasi Hukum Islam*, Banyuwangi: PT. Dunia Pustaka, 1995, hlm. 49.

- c. Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya.
- d. Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) prinsip dasar dalam hak anak non-Muslim terdapat dalam Pasal 171 huruf c yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Namun dalam hal ini perbedaan agama menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris dalam Islam.

Konsekwensi yang dihadapi anak yang non-Muslim yaitu anak non-Muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang tua yang beragama Islam. Begitu pula sebaliknya, orang tua yang non-Muslim tidak dapat mewarisi dari anak yang beragama Islam. Hal ini berlaku dalam pengadilan Agama umat Islam. Menurut KUH Perdata prinsip dasar dalam hak anak non-Muslim yaitu tidak ada diskriminasi berdasarkan agama dalam hal kewarisan. Yang menentukan adalah hubungan darah dan hubungan hukum (adopsi). Hak anak non-Muslim tetap berhak mewarisi dari orang tua, terlepas dari perbedaan agama. Bagian warisan ditentukan berdasarkan kedudukan sebagai ahli waris (*legitieme portie*). Anak berhak atas bagian mutlak (*legitieme portie*) yang tidak dapat dihilangkan.

Dalam penerapannya faktor penentu dalam hal ini ialah agama pewaris dapat menentukan hukum mana yang berlaku, karena pilihan hukum dalam

beberapa kasus pewaris dapat memilih hukum yang berlaku, serta yurisdiksi pengadilan yang mengadili antara Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Agama. Namun ada solusi alternatif dalam hal ini, yaitu hibah semasa hidup dimana pewaris Muslim dapat memberikan hibah kepada anak non-Muslim, wasiat wajibah dalam batas maksimal 1/3 hartanya, dan asuransi jiwa dengan anak non-Muslim.

Menurut hukum adat di Indonesia, hak waris anak yang berbeda agama sangat bervariasi tergantung pada adat suku dan daerah masing-masing, karena hukum adat tidak ada kesatuan yang mengatur hal ini secara nasional dan hanya dianut oleh komunitas tertentu. Beberapa hukum adat mungkin membolehkan anak yang beda agama tetap mewaris, sementara yang lain bisa melarangnya jika anak tersebut dianggap meninggalkan agama leluhur. Untuk menyelesaikan sengketa ini, seringkali pihak keluarga harus menyelesaikannya melalui cara kekeluargaan atau dengan merujuk pada hukum waris Islam atau perdata, tergantung pada kesepakatan mereka.

Sebagai contoh yang dapat diambil adalah hukum adat Bali yang sangat kental dipengaruhi oleh unsur agama Hindu, menentukan bahwa yang disebut warisan adalah berupa hak dan kewajiban. Adapun kewajiban ahli waris adalah membayar utang-utang pewaris, melakukan ritual *pengabenan* pewaris sekaligus menyembah sebagai leluhurnya di *pamerajan* keluarga, serta memelihara *sanggah*, *merajan*, dan pura keluarga. Hukum waris adat Bali juga mengklasifikasikan yang dianggap sebagai ahli waris yaitu:⁹⁹

⁹⁹ I Ketut Sukadana, "Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali", *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. Vol. 14 No. 2, 2020, hlm. 130.

1. *prati sentana* (keturunan);
2. *sentana rajeg* (anak wanita yang diberikan status khusus); dan
3. *sentana paperasan* (anak angkat).

Menurut hukum adat waris Bali, seseorang ahli waris juga dimungkinkan kehilangan haknya untuk mewaris apabila:¹⁰⁰

1. *alpaka guru* (melawan/mengancam orang tuanya);
2. *sentana rajeg* yang kawin keluar;
2. anak laki yang kawin *nyeburin* (masuk ke keluarga istri);
3. *ninggal kedaton* (meninggalkan rumah, beralih agama).

Hukum adat Bali menetapkan cara menjalin hubungan keluarga (garis keturunan) dari pihak ayah (patrilineal). Oleh karena itu, dalam konteks pewarisan, mereka yang dianggap sebagai ahli waris juga berdasarkan hubungan keturunan dari jalur ayah, yang di Bali dikenal sebagai hubungan *kapurusa*. Berdasarkan hal tersebut, jika dalam suatu perkawinan pasangan dengan agama berbeda memiliki keturunan, hal ini memengaruhi hak dalam bidang warisan. Individu yang tidak seagama dengan ahli waris dari garis *kapurusa* (ayah) atau yang berpindah agama dari Hindu ke non-Hindu dianggap *ninggal kedaton* (meninggalkan rumah). Berhubungn dianggap meninggalkan *kedaton*, maka tidak ada hak dan kewajiban yang melekat padanya, dan jika seorang anak lahir dari perkawinan beda agama dan mengikuti agama ibunya, anak tersebut tidak dianggap sebagai ahli waris dari ayahnya.¹⁰¹

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

Perbedaan masing-masing ketentuan tersebut, mencerminkan pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum agama, hukum sipil dan hukum adat yang berlaku bersamaan untuk kelompok masyarakat yang berbeda. Hal ini tentunya akan menjadi faktor penghambat dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, tetapi dapat dimaklumi bahwa persoalan hukum waris ini yang berhubungan dengan hukum agama sulit untuk diunifikasikan, karena bersifat sensitif karena di bidang yang bersifat spiritual atau sensitif, hukum hanya bersifat memantapkan, artinya memberikan sifat normatif.

Unifikasi hukum waris tentu tetap dibutuhkan, walaupun sifatnya sensitif, karena hal ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam bidang hukum waris, karena sesuai teori yang disebutkan sebelumnya bahwa kepastian hukum dapat terwujud jika peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, dan ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: (1) hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan; (2) hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim; (3) fakta itu itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, selain juga mudah dilaksanakan; dan (4) hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Selain untuk untuk mewujudkan kepastian hukum, unifikasi hukum waris justru diperlukan untuk melindungi para ahli waris (termasuk karena adanya perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris), berhubung perlindungan hukum itu diberikan oleh ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku kepada

setiap warga negara, sehingga setiap warga negara terlindungi hak-haknya dari perbuatan-perbuatan yang merugikan warga negara tersebut, termasuk pula dalam lapangan hukum waris.

C. Perbedaan Agama Anak dengan Pewaris dan Implikasinya dalam Pembagian Warisan

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kamu Muslim telah mengatur dan menjelaskan secara detail tentang hukum kewarisan. Siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagaimana kedudukan *nasab* terhadap pewaris, dan mengatur tentang pembagian waris.¹⁰² Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadis Rasulullah Saw dan *ijma'* para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah SWT., selain bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.¹⁰³

Terkait dengan hak waris beda agama, Kompilasi Hukum Islam lebih merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa “perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan”. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa: “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan

¹⁰² Habiburrahman, “Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia”, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 78.

¹⁰³ Eka Apriyudi, “Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40 No. 1, 2018, hlm. 54.

pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.” Selanjutnya pada Pasal 171 huruf c dinyatakan bahwa: “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Ketentuan beragama seseorang dapat ditentukan lewat identitasnya, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 172 KHI yang berbunyi: “ahli waris yang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalah atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.

Ketentuan dalam KHI di atas memang tidak menyatakan secara tegas bahwa perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun menurut Pasal 171 huruf c KHI tersebut menyatakan “bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka dalam ketentuan hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama”.

Ketentuan dalam KHI sangat tegas bahwa “hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama”. Aturan dalam KHI didasarkan seutuhnya pada pendapat ulama klasik khususnya Imam Syafi’i. Bahkan dalam Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum KHI adalah

bersumber pada 13 (tiga belas) buah kitab yang kesemuanya merupakan madzhab Syafi'i.¹⁰⁴

Kompilasi Hukum Islam memandang bahwa ahli waris yang berbeda agama sangatlah berbeda dengan KUHPerdara. Kompilasi Hukum Islam tidak mengakui pewarisan kepada ahli waris yang beda agama, sedangkan KUHPerdara tidak menjadikan sebuah masalah apabila pewarisan yang ahli warisnya memiliki agama berbeda. Berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, aturan yang digunakan adalah KHI yang artinya seorang ahli waris yang berbeda agama dengan orang tuanya tidak dapat menerima warisan dari orang tuanya, tetapi pada kenyataannya, penyelesaian kasus-kasus warisan melibatkan Agama Islam dan non-Islam menghadapi kendala akses keadilan (yaitu pada tahap masuk ke forum yang sesuai).¹⁰⁵

Pengadilan tidak memiliki aturan atau kewenangan untuk menangani kasus kewarisan antar agama, yang berujung pada ketidakadilan antara ahli waris yang berbeda agama dengan kedua orang tuanya yang beragama Islam. Penyelesaian terhadap pembagian waris oleh orang tua yang memiliki anak yang beda agama menurut hukum Islam berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung yaitu membuat wasiat wajibah adalah cara agar ahli waris beda Agama tetap memperoleh harta warisan dengan perhitungan adalah tidak boleh lebih 1/3 harta yang akan diwarisi atau memperoleh sama dengan ahli waris sederajat.¹⁰⁶

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Amirin A. "Contemporary Legal Istimbat: Study on the Theory of Changesin Fatwa According to Yusuf Qardhawi, *Journal of Islamic Law*, Vol.6. No. 1, 2022, hlm. 16.

¹⁰⁶ Yanti, S.S.Y. dan Mulyadi Y. (2016). Pembagian Harta Warisan terhadap Ahli Waris Beda Agamas Akibat Hukumnya. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 15 No. 3. 2016, hlm. 19.

Mengenai hal tersebut di atas, dengan pandangan para ulama. Setiap orang pada dasarnya mempunyai hak untuk mewarisi harta benda yang dimiliki atau diinginkan, namun perlu mematuhi undang-undang yang mengatur tentang harta tersebut. Terhadap ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan agar secara hukum diperbolehkan (ahli waris) untuk mewarisi sebagai dari harta yang diinginkan oleh ahli waris, selama tidak melebihi 1/3 dari hartanya.¹⁰⁷

Pengaturan menurut hak waris anak yang beda agama menurut KHI dimana yang mana anak Non Muslim tidak berhak atas warisan, maka seorang anak atau seorang ahli waris yang memiliki agama berbeda dengan orang tua atau pewaris tetap memperoleh harta benda atau harta warisan yang bisa diperoleh melalui *wasiat wajibah*, harta warisan yang diperoleh tidak diijinkan lebih dari 1/3 dari harta waris untuk menghindari ahli waris yang sebenarnya agar pada saat ditinggalkan tidak dalam keadaan miskin.

Dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam hanya memberikan petunjuk bahwa persamaan aqidah menjadi persyaratan untuk saling mewarisi. Jadi perbedaan agama merupakan penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa orang Muslim tidak menerima warisan dari orang yang bukan Muslim dan yang bukan Muslim tidak menerima warisan dari seorang Muslim.

Sebagian pendapat ada pula madzhab yang membolehkan, yang termasuk dari golongan salaf, di antaranya adalah madzab Imamiyah. Madzhab ini membolehkan seorang Muslim mewarisi non-Muslim. Adapun ulama yang juga

¹⁰⁷ Maimun, M. "Pembagian Hak Waris terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam. *Jurnal ASAS*. Vol. 9 No. 1, 2017, hlm. 8-9.

membolehkan adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauzi, sedangkan dari golongan ulama kontemporer, adalah Yusuf al-Al-Qaradhawi. Pendapat yang kedua ini, yaitu pendapat yang membolehkan Muslim mewarisi non-Muslim, tampak tidak populer dan jarang dicantumkan dalam kitab-kitab yang membahas hukum kewarisan Islam, terutama kitab-kitab kontemporer.¹⁰⁸

Sebagian pakar menganggap bahwa perbedaan agama menjadi penghalang mendapatkan harta warisan merupakan sebuah bentuk diskriminasi. Bagi kaum minoritas dan hal ini menunjukkan bahwa aplikasi hukum Islam tidak sesuai dengan karakter Islam itu sendiri sebagai *rahmatan lil alamin*, tetapi dalam realitanya kebanyakan putusan MA memberikan harta waris kepada ahli waris yang beragama selain Islam melalui wasiat wajibah dan ini dianggap sebagai terobosan yang dapat mendongkrak eksklusivisme Islam dan menangkak konsep diskriminasi dalam Islam,¹⁰⁹ antara lain adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368 K/AG/1995, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51 K/AG/1999, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010, sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Beberapa Putusan Mahkamah Agung tersebut dijadikan sebagai *landmark decision* bagi para hakim rendah maupun tinggi untuk dijadikan rujukan bagi kasus-kasus pembagian ahli waris non Muslim.

Dalam sudut pandang maslahat, secara umum hukum waris dalam Islam melarang individu yang beragama berbeda untuk mewarisi harta dari seorang pewaris Muslim. Hal ini berdasarkan pada prinsip kesamaan keyakinan serta

¹⁰⁸ Chamim Tohari, “Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Al-Uşul Al-Khamsah”, *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 16 No. 1, 2017, hlm. 3-4.

¹⁰⁹ Zakiul Fuady Muhammad Daud, “Analisis Putusan Hakim terhadap Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Perspektif Syara’: Studi Kasus No.1803/PDT.G/2011/PA. SBY.” *Jurnal As-Salam*, Vol. 5 No. 1, 2021, hlm. 63.

referensi dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Namun, untuk mengatasi ketidakadilan dan memenuhi kebutuhan keluarga, para hakim seringkali menerapkan sistem wasiat wajibah, yang memberikan sebagian harta kepada ahli waris non-Muslim, meskipun dibatasi maksimum sepertiga dari total warisan. Beberapa pandangan modern juga mengusulkan untuk mengedepankan maslahat dengan menunda atau tidak mengutamakan teks hadis yang bersifat dugaan demi mencapai maslahat yang lebih pasti dan signifikan, seperti kesejahteraan keluarga.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK NON-MUSLIM UNTUK MEMPEROLEH BAGIAN HARTA PENINGGALAN ORANG TUANYA YANG MUSLIM

A. Urgensi Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Waris

Pluralitas atau kemajemukan merupakan kondisi yang harus disadari oleh seluruh rakyat Indonesia. Pluralisme sebagai paham, diharapkan dapat menghantarkan kepada persatuan Bangsa Indonesia dengan memegang teguh semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Kemajemukan Bangsa Indonesia merupakan suatu hal nyata yang tidak dapat ditampik sekaligus dibendung. Kemajemukan dari suku, ras dan agama merupakan hal yang siap ditanggung sejak Indonesia merdeka, dan kondisi ini haruslah dipikirkan oleh pemerintah dan lembaga negara untuk menciptakan kondisi penyelenggaraan pemerintahan dengan segala kebijakan yang diambil sesuai dengan kehendak serta keadaan masyarakat Indonesia.¹¹⁰

Urgensi lain dari pembentukan hukum waris nasional juga dapat terlihat dari putusan-putusan Pengadilan yang “melenceng” dari apa yang telah “digariskan” oleh masing-masing Hukum waris, hal mana memperlihatkan bahwa sudah ada pergeseran dalam masyarakat dan badan peradilan, melihat dari kesadaran hukum yang tumbuh dan berkembang.

Kewajiban memberikan perlindungan hak anak supaya anak tidak menjadi jahat dalam kehidupan di dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadits, sebagai berikut:

¹¹⁰ Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Peranan Politik Hukum dalam Upaya Kodifikasi dan Unifikasi Hukum guna Pembangunan Hukum Nasional yang Sesuai dengan Pancasila serta Prinsip Kebhinekaan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Kebijakan Publik Res Publica*. Vol. 1 No.1, 2017, hlm. 31.

كل مولود يولد على الفطرة فإبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجس

Artinya: “Setiap anak yang dilahirkan berada dalam keadaan suci bersih, kedua orang tuanyalah yang meng-Yahudikan, me-Nasranikan atau me-Majusikan.¹¹¹

Berdasarkan hadits di atas dapatlah diketahui bahwa setiap anak yang lahir dalam sebuah keluarga dia berada dalam keadaan suci bersih, artinya pada diri anak yang baru lahir tidak ada noda atau dosa sedikitpun. Oleh karena itu orang tua harus menjaga supaya anak tersebut tidak bernoda, sehingga saat pertanggungjawaban tiba di hari akhirat orang tua mampu memberikan pertanggung-jawabannya.

Tentang nafkah kebanyakan ulama sependapat bahwa “nafkah dan pakaian anak sejak lahir hingga dewasa adalah ditanggung oleh bapak.¹¹² Ahli fiqih Mazhab Hanafy menerangkan, bahwa Kepala Negara bertugas memberi nafkah kepada rakyat yang miskin, dan hakim berhak mengajukan tuntutan supaya orang-orang miskin itu diberi nafkah oleh negara. Nafkah mereka itu supaya diambil dari pos harta-harta peninggalan yang tidak ada ahli warisnya dalam kas negara, yang menghimpun harta-harta yang tercecer yang tidak ada pemiliknya.¹¹³

Perlindungan hak anak dalam perspektif hukum waris memiliki urgensi yang sangat tinggi karena beberapa alasan fundamental diantaranya Konstitusi Negara dan HAM, dimana anak sebagai penerus bangsa memiliki hak konstitusional yang dijamin UUD NRI Tahun 1945, khususnya dalam hal

¹¹¹ Al-Bukhary. *Shahih Al-Bukhary*. Juzu“II, Mesir: Isa Al- Baby Al-Halaby. t.t. hlm 321

¹¹² Hasbi Ash-Shiddieqy. *Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1969, hlm. 33

¹¹³ Minah Aziz. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Medan: USU-Press, 1998, hlm. 44.

perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi. Setiap aturan mengenai hak waris anak yang belum dewasa dan untuk mengetahui perlindungan hak yang diberikan pemerintah dalam melindungi setiap hak anak yang belum dewasa yang ditinggal mati kedua orangtua.

Di dalam konstitusi pada umumnya, memang tidak disebutkan secara eksplisit tentang kata hak konstitusional, begitupun di Indonesia. di Indonesia, dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak pernah memberikan pengertian apa pun mengenai “hak konstitusional”, namun dalam hukum positif Indonesia istilah “hak konstitusional” barulah muncul dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang- undang No 8 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dalam UU No 4 Tahun 2020 tentang tentang Mahkamah Konstitusi dan diberi pengertian sebagai “hak- hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Hak-hak yang diatur dalam UUD tersebutlah yang kemudian dikenal dengan sebutan hak konstitusional, khususnya dalam hal perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi.

Dalam konteks waris, ini berarti anak berhak mendapat bagian warisannya tanpa pembedaan gender atau status kelahiran. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-nisa ayat 7 yang dijelaskan sebelumnya bahwa bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Kerentanan posisi anak berada dalam posisi yang sangat rentan dalam sengketa waris karena keterbatasan pemahaman hukum dan ketergantungan pada

orang dewasa. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, hak waris anak mudah diabaikan atau dimanipulasi oleh pihak yang berkepentingan. Dampak jangka panjang terabaikannya hak waris anak dapat berdampak pada masa depan pendidikan dan kesejahteraan anak, stabilitas ekonomi keluarga, pembentukan karakter dan rasa keadilan anak, perpetuasi kemiskinan lintas generasi. Perlindungan hak anak dalam hukum waris bukan hanya soal teknis yuridis, tetapi juga investasi untuk masa depan bangsa dan penegakan prinsip keadilan sosial.

Tantangan dalam implementasi yang membuat perlindungan ini urgen, yaitu karena pluralisme hukum Indonesia mengakui tiga sistem hukum waris (Islam, Adat, dan Perdata), yang terkadang memiliki perbedaan dalam mengatur hak anak, terutama anak perempuan dan anak luar kawin. Juga kesadaran hukum rendah mengakibatkan banyak masyarakat yang belum memahami hak waris anak secara komprehensif, sehingga rentan terjadi pelanggaran hak. Serta diskriminasi gender dalam beberapa sistem hukum adat, masih terdapat pembedaan hak waris antara anak laki-laki dan perempuan, oleh sebab itu diperlukan:

1. Harmonisasi peraturan perundangan terkait hak waris anak;
2. Penguatan peran negara dalam perlindungan hak anak;
3. Peningkatan akses keadilan bagi anak dalam sengketa waris; dan
4. Sosialisasi hukum yang lebih masif

B. Upaya Perlindungan Hukum bagi Anak Non-Muslim untuk Memperoleh Harta Peninggalan Orang Tua yang Muslim

Hukum waris adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pewaris dan ahli waris terkait pembagian harta yang ditinggalkan akibat kematian. Harta peninggalan seseorang yang wafat memerlukan ketentuan mengenai siapa

yang berhak menerimanya, besaran yang diperoleh, serta mekanisme pembagiannya. Di Indonesia, hukum waris memiliki keragaman dengan karakteristik tersendiri. Keberagaman sistem hukum waris ini dipengaruhi oleh penggolongan penduduk. Dalam praktiknya, KUH Perdata berlaku bagi golongan Eropa, Timur Asing, Tionghoa, serta pribumi yang tunduk pada aturan tersebut. Sementara itu, KHI yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, diterapkan bagi umat Islam, sedangkan Hukum Adat digunakan oleh masyarakat adat yang telah berkembang dan diakui dalam kehidupan mereka. Berhubung belum adanya unifikasi terkait hukum waris, maka hukum-hukum tersebut menjadi hukum positif dan sebagai pedoman dalam pembagian harta waris.

KUHPerdata hanya membagi golongan ahli waris, yang mana dalam pembagiannya diutamakan kepada keluarga, baik sedarah ataupun karena perkawinan dalam mendapatkan pembagian dalam harta waris tersebut. Pembagian harta waris yang di dapatkan terhadap ahli waris mempunyai besaran yang sama baik itu laki-laki ataupun perempuan. Pasal 914, 915, 916, dan 917 KUHPerdata mengatur tentang besaran hak mutlak (*legitieme portie*).

Terkait berbeda agama yang dimaksud bagi non-Muslim terlarang mewarisi harta orang Islam, sebaliknya mereka berbeda tentang boleh tidaknya orang Islam mewarisi kepada orang non-Islam. Jika pada kasus pertama menunjuk kemungkinan terjadinya murtad seorang Muslim dari agama Islam berarti terhadap ayah saudara dan anaknya yang beragama Islamia tidak ada lagi hak mewarisinya, maka pada kasus kedua boleh jadi dalam keluarga seorang yang bukan Islam seperti seorang laki-lakinya masuk Islam maka bagi kelompok Syiah

Immamiyah berpendapat bahwa ia tetap berhak untuk mewarisi orang tuanya yang non-Muslim (tanpa berhak untuk mewarisi oleh orang non-Muslim).¹¹⁴

Upaya perlindungan hukum mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama dalam hukum Islam, upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam dapat dilakukan melalui:¹¹⁵

1. Hibah menurut Pasal 171 huruf g KHI adalah “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada aorang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.

Hukum Islam memperbolehkan seseorang untuk memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain yang disebut *intervivos*. Pemberian semasa hidup itu lazim dikenal hibah. Berkaitan dengan persoalan hibah tersebut diatas, Asaf A.A Fayzee memberikan rumusan hibah adalah “penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan”. Dalam hibah ada tiga hal yang harus dipenuhi yaitu:

- a. *Ijab*, yaitu “pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan”.
- b. *Qabul*, yaitu “pernyataan dari pihak yang menrima pemberian hibah itu”.
- c. *Qabdlah*, yaitu “penyerahan milik itu sendiri, baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis”.

¹¹⁴ A. Sukri Sarmadi. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Transformatif*. Cetakan 1 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997. hlm. 29.

¹¹⁵ Usman Abdi, “Kedudukan Anak yang Berbeda Agama dengan Orang Tuanya terhadap Harta Warisan Berdasarkan KHI Dan KUHPerdara”, *Skripsi*, Palu: Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2021, hlm. 53.

Dalam hal anak beda agama dengan orang tua, maka dibolehkan orang tua yang masih hidup bisa memberikan hibah terhadap anak tersebut. Hal ini karena pemberian/hibah bisa dilakukan kepada siapa saja, baik kepada Muslim maupun non Muslim. Hibah bukan sebagai ahli waris karena menurut syariat Islam, anak yang beda agama sudah tidak berhak atas waris.

2. Wasiat menurut pasal 171 huruf f KHI adalah “pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”.

Dalam hal ini menurut ketentuan Pasal 196 KHI menyebutkan bahwa “dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan”. Pasal 197 KHI juga mengatur tentang hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya suatu wasiat.

Secara garis besar wasiat merupakan pemberian suatu harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut. Wasiat adalah “suatu *tasharruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia”. Menurut asal hukum, wasiat adalah “suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun,” sehingga tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.¹¹⁶

¹¹⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, “*Fiqh Muwaris*”, Jakarta: Pustaka Rezki Putra, 2001, hlm. 273.

Wasiat wajibah adalah wasiat yang diperuntukkan bagi para ahli waris atau kerabat yang tidak mendapat bagian harta warisan dari orang yang wafat karena adanya suatu halangan syara'.¹¹⁷ Istilah wasiat wajibah ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab klasik sehingga pada saat istilah ini muncul banyak yang mengartikannya sebagai wasiat yang hukumnya wajib dilaksanakan. Wasiat wajibah merupakan kebijakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat penegak hukum untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang tertentu dalam keadaan tertentu. Suatu wasiat disebut wasiat wajibah karena dua hal: *pertama*, hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculah unsur kewajiban melalui sebuah perundangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat. *Kedua*, ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.¹¹⁸

Pembaruan hukum dapat diartikan sebagai upaya atau perbuatan melalui proses tertentu (dengan penuh kesungguhan) yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam (muftahid) dengan cara-cara tertentu (berdasarkan kaidah istimbath atau ijtihad yang dibenarkan) untuk menjadikan hukum Islam dapat tampil lebih segar dan

¹¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1966), hlm. 1930

¹¹⁸ Fatchur Rohman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Al Ma'arif, 2010), hlm. 63.

tampak modern (tidak ketinggalan zaman) atau menjadikan hukum Islam senantiasa relevan dalam segala ruang dan waktu.¹¹⁹

Eksistensi wasiat wajibah di Indonesia secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkat dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.¹²⁰

Lain daripada itu, dengan memperhatikan keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk, baik dari sisi agama, ras, suku, maupun bahasa, wasiat wajibah dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia tidak hanya diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat yang meninggal dunia, tetapi juga diberikan kepada ahli waris nonmuslim dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan yang merata, dan sekaligus untuk merealisasikan Islam yang penuh rahmat (*rahmatan lil 'ālamīn*). Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia melalui beberapa putusan gugatan sengketa waris beda agama. Dengan adanya beberapa putusan MA tersebut, bisa dikatakan bahwa hukum kewarisan Islam di Indonesia bersifat responsif dan *adaptable* terhadap berbagai persoalan yang muncul di masyarakat. Putusan MA tersebut menarik untuk dikaji karena selain menyelisihi ketentuan yang ada dalam Kompilasi

¹¹⁹ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 21-22.

¹²⁰ Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Hukum Islam di Indonesia dan pendapat mayoritas ulama di beberapa negara muslim, juga karena sebagian ulama masih mempersoalkan status wasiat wajibah.

Selain itu, hal yang juga menarik untuk dikaji dalam kaitannya dengan pemberian harta pusaka kepada nonmuslim melalui wasiat wajibah adalah tentang pertimbangan hukum yang dijadikan landasan berpijak oleh majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kajian ini penting dilakukan untuk mengetahui kebenaran suatu putusan yang telah dikeluarkan.

pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu upaya menjaga dan memelihara agama dalam konteks kontemporer. Pemberian hak wasiat wajibah tersebut adalah untuk menghormati dan menjunjung tinggi kebebasan dalam beragama di Negara Republik Indonesia. Dengan demikian apabila tidak memberikan hak wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim, dalam konteks *al-maqāsid* kontemporer maka bisa dikatakan telah menyalahi konsep kebebasan beragama yang telah dijelaskan dalam Al Qur'an.

Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim melalui beberapa putusan Mahkamah Agung merupakan sumbangan pemikiran dalam pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan penemuan hukum baru dengan mengerahkan segenap pemikiran dan kebebasannya dalam berpikir untuk memutuskan suatu perkara agar tercipta kemaslahatan yang berorientasi pada keadilan bagi semua ahli waris.

Permasalahan pemberian wasiat *wajibah* masih banyak mengalami perdebatan mengingat pembahasan tentang wajibah ini belum secara lengkap

dan detail diatur dalam Pasal 209 KHI. Pada pasal tersebut tidak secara jelas memuat ketentuan siapa saja yang berhak mendapatkan wasiat *wajibah*, dan apakah wasiat *wajibah* dapat diberikan kepada ahli waris non Muslim. Sedangkan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Dalam kasus wasiat *wajibah* ini, seorang hakim perlu melakukan penafsiran dan penggalan hukum karena dalam pasal yang memuat mengenai wasiat *wajibah* tidak dijelaskan secara rinci siapa-siapa yang berhak mendapatkan wasiat *wajibah*. Pasal 209 kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa “wasiat *wajibah* secara tegas diakui dan digunakan untuk memberikan bagian harta peninggalan kepada anak angkat dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, hakim dapat memperluas keberlakuan wasiat *wajibah* kepada ahli waris non Muslim. Dalam hal ini, antara anak angkat dengan ahli waris non Muslim sama-sama terhalang mendapatkan harta warisan, namun keduanya sama-sama memiliki ikatan kekeluargaan dengan pewaris. Adanya kesamaan *illat* berupa ikatan kekeluargaan inilah digunakan untuk menerapkan wasiat *wajibah* kepada ahli waris non Muslim.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya meski dalam perbedaan agama antara anak dan orang tua itu jelas menjadikan kedudukan anak tersebut terhalang atas harta warisan orang tuanya sehingga menjadikannya perdebatan yang sangat

panjang sehingga menimbulkan banyak perdebatan dan perbedaan pendapat dikalangan para ulama.¹²¹

Ditinjau dari teori perlindungan hukum, penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam melalui hibah dan wasiat telah memberikan keadilan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan tanpa harus melanggar syariat. Dengan adanya hibah harta warisan terhadap anak yang beda agama dapat memberikan rasa keadilan terhadap anak yang terhalang untuk memperoleh warisan dengan tetap menerima harta warisan.

Pengaturan mengenai hak waris anak yang beda agama menurut hukum Islam diatur dalam hadis dan KHI yang mana anak yang non Muslim tidak berhak atas harta warisan. Namun pada prakteknya, dalam putusan pengadilan hakim tetap memberikan bagian harta warisan terhadap anak yang beda agama berdasarkan wasiat wajibah. Upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam adalah dengan cara hibah dan wasiat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Al Qur'an, hadis maupun KHI yang mana dalam hal hibah dibolehkan baik terhadap Muslim maupun non-Muslim. Sedangkan wasiat digunakan oleh hakim dalam putusan pengadilan terkait pembagian harta waris, walaupun masih terdapat tantangan dalam implementasinya, *trend* perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan semakin kuatnya perlindungan terhadap hak-hak anak tanpa diskriminasi, termasuk dalam warisan.

Sebagaimana dimaklumi bahwa agama adalah sekumpulan keyakinan atau kepercayaan yang dijalani oleh suatu kelompok masyarakat. Di Indonesia,

¹²¹ Usman Abdi, *Loc. Cit.*

masyarakat diberi kebebasan untuk memeluk dan percaya pada agama atau keyakinan yang mereka pilih. Hal ini menyebabkan adanya banyak jenis agama dan keyakinan di negeri ini. Dulu, sebelum Belanda datang ke Indonesia, sistem hukum di sini memiliki ciri yang beragam. Hal ini terjadi karena setiap kelompok masyarakat memiliki aturan sendiri yang berlaku di dalam masyarakat mereka, sehingga hukum yang berlaku di setiap masyarakat berbeda-beda dan berlaku kuat bagi masyarakat itu sendiri, yaitu hukum agama (hukum Islam), hukum adat dan hukum barat.

Perbedaan masing sistem hukum yang berlaku telah menimbulkan kepastian dalam penerapan hukum, padahal harapan dari masyarakat untuk menjaga dan memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang membuat diperlukannya aturan untuk mencapai tujuan hukum, antara lain kepastian hukum. Hukum adat muncul karena adanya keinginan sekelompok orang untuk hidup bersama atau berkelompok, serta memiliki tujuan hukum yang diikuti oleh masyarakat. Kemunculan hukum adat sangat berkaitan dengan nilai-nilai budaya dan tradisi dalam suatu masyarakat. Hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat menciptakan kesadaran bagi masyarakat untuk hidup rukun satu sama lain. Dalam penerapannya, masyarakat hukum adat dapat mematuhi dan setia terhadap hukum yang mereka buat sendiri, agar cita-cita masyarakat tetap tercapai serta persatuan yang sudah lama dibangun tetap terjaga. Karena hukum adat tumbuh dari kebiasaan masyarakat, hukum ini mengatur segala aspek dalam kehidupan. Pada sisi lain berlaku pula hukum Islam, dan aturan dalam hukum Islam ini tentunya menjadi dasar hukum dalam penyelesaian sengketa waris bagi yang menganut

agama Islam, demikian pula bagi masyarakat non-Muslim akan tunduk pada hukum barat (KUH Perdata). Masalah yang akan timbul jika antara Pewaris dan Ahli Waris terdapat perbedaan agama, sehingga sulit menentukan sistem hukum apa yang akan diberlakukan.

Berlakunya Hukum Adat, KUH Perdata, dan Hukum Islam yang telah dikodifikasikan dalam KHI, menyebabkan kompleksitas dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang hukum perdata. Seperti halnya masalah yang timbul dalam hukum waris, karena penggolongan penduduk menentukan pihak-pihak yang berhak menjadi ahli, besaran pembagian harta waris, hingga wasiat yang terdapat dalam pembagian harta waris. Jika dijelaskan lebih rinci berdasarkan masing-masing hukum positif di Indonesia, pembagian harta waris terhadap ahli waris beda agama mempunyai aturan berbeda dalam penyelesaiannya.¹²²

Dapat dikatakan bahwa Hukum yang melindungi ahli waris yang berbeda agamanya dalam pembagian harta waris di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini karena adanya perbedaan sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum waris Islam, KUH Perdata, dan hukum adat. Meskipun hukum waris Islam tidak mengakui ahli waris beragama lain, putusan Mahkamah Agung, seperti dalam kasus Nomor 368K/AG/1995, memperbolehkan wasiat wajibah sebagai cara memberikan hak kepada ahli waris beragama berbeda. Namun, ketidakjelasan dalam hukum dan cara penerapannya oleh pengadilan berpotensi menyebabkan sengketa. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyamakan dan memperjelas sistem hukum waris di Indonesia. Selain itu, penting juga untuk

¹²² Mhd. Fadhlir Irfani, "Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris Beda Agama dalam Pembagian Harta Waris", *Action Research Literate*, Vol. 9, No. 3. 2025, hlm. 683-684.

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum melalui penyuluhan dan edukasi. Dengan unifikasi hukum waris dan penerapan pedoman yang lebih jelas, diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.¹²³

C. Perkembangan Hukum Pembagian kepada Ahli Waris Berbeda Agama dalam Praktek di Pengadilan

Kewarisan beda agama merupakan salah satu dari persoalan kontemporer dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Seiring dengan berkembangnya waktu, kasus-kasus yang terjadi dalam hukum kewarisan beda agama ini semakin marak. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidak-setujuan ahli waris (non Muslim) terhadap pembagian harta yang dinilai tidak adil.

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.¹²⁴ Ketika Pewaris meninggal dunia, harta warisan harus segera dibagikan dan dialihkan kepada ahli warisnya yang dengan sendirinya menurut hukum memperoleh hak waris atas barang, segala hak dan segala piutang pewaris.¹²⁵

Mengenai permasalahan yang timbul dalam persoalan waris ini adalah untuk mengetahui apakah seorang ahli waris non-Muslim sedangkan ahli warisnya adalah penganut agama Islam atau sebaliknya. Hal ini (perbedaan agama) tentu akan menjadi penghalang ahli waris yang berbeda agama tersebut untuk menerima warisan dari ahli waris. Persoalan ini akan menimbulkan

¹²³ *Ibid.*, hlm. 690.

¹²⁴ Barzah Latupono, *Buku Ajar Hukum Islam*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 174.

¹²⁵ Muchtar A H Labetubun and Sabri Fataruba, "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata," *Jurnal SASI Vol. 22*, No. 2, 2016, hlm. 2.

perselesaian diantara para ahli waris yang sengketa perkaranyanya diajukan pada pengadilan agama, sehingga diperlukan adanya sebuah solusi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, yaitu melalui Sabda Nabi.

Penerapan hukum dan pelaksanaan pembagian warisan beda agama di hadapan pengadilan agama di Indonesia lahir dalam kehidupan bermasyarakat sejak masuknya Islam di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam dengan menjunjung keadilan, pemerintah mendukung dan mendukung posisi Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan di Indonesia. Terkait pengadilan agama, definisi peradilan tersebut telah tercantum dalam Pasal 1, butir 1, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 *jo*. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 3 Tahun 2006. Pada pasal tersebut terdapat perubahan frasa pada pasal 2 UU No. 7 tahun 1989 yang menyatakan bahwa: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Dalam penjelasan bunyi pasal ini disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan adalah” setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada Pengadilan di Indonesia”.

Persoalan akan timbul jika para ahli waris tunduk pada hukum waris Islam namun diantara para ahli waris tersebut ada yang menganut agama yang berbeda. Atau dengan kata lain, agama dari salah satu pewaris tersebut adalah non Islam. Persoalan ini disebabkan karena menurut hukum waris Islam, ahli waris yang beragama Islam saja yang memiliki hak untuk memperoleh harta warisan. Ahli

waris non Islam dapat terjadi karena dalam perjalanan ikatan perkawinan antara suami istri salah satu pihak keluar dari agama Islam, dan juga dapat terjadi anak keturunan dari perkawinan tersebut yang memeluk agama selain Islam, sehingga setelah adanya pembagian harta warisan hal ini menimbulkan persoalan hukum tersendiri khususnya dalam pembagian harta warisan.

Pembagian harta warisan yang berbeda agama juga terjadi di masyarakat Indonesia, serta pelaksanaannya di Pengadilan Agama di Indonesia terjadi pada beberapa Pengadilan Agama dimana ahli waris beda agama (non Islam) diluar dari yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi masyarakat non-Muslim di Indonesia yang tunduk kepada hukum adat dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Peradilan Agama di Indonesia telah lahir dalam kehidupan hukum masyarakat sejak masuknya Islam di Indonesia. Hal ini bertujuan guna memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim akan penegakan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan Pengadilan Agama sebagai salah satu Badan Kehakiman di Indonesia, dalam kaitannya dengan Peradilan Agama, pengertian peradilan ini kini tertuang dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 1 angka 1 UU No.3 Tahun 2006. Pada pasal tersebut terdapat perubahan bunyi Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam UU ini”, dalam penjelasan bunyi pasal ini

disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan adalah” setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada Pengadilan di Indonesia”. Permasalahan mengenai kewarisan Islam di Indonesia diatur dalam buku II Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 menentukan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Praktik pembagian hak waris kepada ahli waris beda agama di masyarakat Muslim Indonesia sebagaimana yang diatur dalam KHI yang diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama dengan tetap mengikuti pendapat Jumhur fuqaha yang tidak membolehkan saling mewarisi antara orang Muslim dan non-Muslim, maka solusi yang ditawarkan Islam adalah dengan melalui wasiat wajibah. Atau alternative lain dengan melalui hibah, dalam konteks ini tanpaknya pendapat Ibn Hazm dan Abdul Wahab Khallaf yang dipandang relevan dan kontekstual yang mewajibkan kepada almuwarrits untuk berwasiat bagi ahli waris atau kerabat yang tidak mendapatkan warisan karena beda agama, karena Jumhur fuqaha, sekalipun membolehkan berwasiat tetapi masih terbatas kepada selain ahli waris dan sesama Muslim.

Secara terminologi diketahui bahwa istilah “wasiat” berasal dari bahasa arab yang disebut “*wasiyyatu*”, yang mempunyai beberapa arti seperti; menjadikan,

memberi kasih sayang dan menjadikan penghubung sesuatu dengan lainnya.¹²⁶ Kompilasi Hukum Islam dalam merumuskan tidak lepas dari kitab-kitab fikih yang bersumber dari al-Qur'an, hadis namun bukanlah ketentuan yang final yang mencakup ketentuan wasiat. Wasiat wajibah merupakan hak mutlak pemilik harta yang akan mewasiatkan hartanya karena hukum Islam mengakui hak bebas pilih (*freechoise*) dan menjamin bagi setiap Muslim dalam melakukan perbuatan hukum terhadap haknya. Oleh karena itu apabila ayah atau ibu dari anak akan mewasiatkan hartanya, maka tidak seorangpun dapat menghalanginya, karena sedekat-dekatnya hubungan anak dengan ayahnya masih lebih dekat ayahnya itu dengan dirinya sendiri, syari'at Islam hanya menolong hak anak dengan menentukan jangan sampai wasiat wajibah tersebut melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta atau tidak sampai kurang 2/3 (dua pertiga) dari warisan ayah yang menjadi hak anak.¹²⁷

Pada Pasal 171 huruf f menyebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hal yang serupa dalam Kompilasi hukum Islam pasal 194 mengatur tentang ketentuan wasiat yaitu: Orang yang telah berumur 21 tahun, berakal dan tanpa adanya paksaan dapat mewaiatkan harta bendanya kepada orang lain dengan syarat harta yang diwasiatkan adalah harta dari pewasiat.¹²⁸ Pasal ini baru bisa dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia.

¹²⁶ Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis", *Muslim Heritage*, Vol.2 No. 1, 2017, hlm. 43-62.

¹²⁷ A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia: Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016, hlm 57.

¹²⁸ Suparman Usman, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 1981, hlm. 159.

Agama Islam melarang memberikan warisan kepada seorang yang yang sudah berbeda agama karena hal ini bertentangan dengan ketentuan Allah SWT sebab dengan perpindahnya keyakinan maka mengakibatkan kenasabannya terputus dari keluarga karena salah satu sebab pewaris bisa menerima harta wasiat adalah kekerabatan atau hubungan nasab, yang berarti adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas (orang yang lebih tua secara garis lurus naik), ke bawah (keturunan selanjutnya secara garis lurus turun), maupun ke samping (seperti saudara sedarah).

Dari keterangan di atas jelaslah menurut Kompilasi Hukum Islam yang berhak mewarisi dan diwarisi adalah orang-orang yang beragama Islam, dalam praktek penerapan hukum di lingkungan Peradilan Agama, seorang ahli waris non Muslim dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris Muslim melalui wasiat wajibah sejak putusan kasasi dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1995, Mahkamah Agung memutuskan sengketa waris dari pasangan suami istri yang memiliki 6 (enam) orang anak. Salah satu anak Perempuan mereka telah berpindah agama ketika orang tuanya meninggal dunia. Sengketa ahli waris dimintakan salah satu anak laki-laki dari pewaris atas harta yang dimiliki oleh pewaris, dalam tingkat pertama, salah satu anak perempuan tersebut terhibab untuk mendapatkan harta peninggalan pewaris. Tingkat Banding mementahkan putusan tingkat pertama dengan memberikan wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian anak perempuan kepada anak perempuan yang berpindah agama. Tingkat Kasasi menambahkan hak anak yang berpindah agama dengan wasiat wajibah sebesar

anak perempuan lainnya atau kedudukan anak yang berpindah agama tersebut sama dengan anak perempuan lainnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), terutama Pasal 528, tentang hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan dari Pasal 584 KUHPerdato, menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, oleh karenanya ditempatkan dalam buku ke II KUHPerdato (tentang benda). Penempatan hukum kewarisan dalam buku ke II KUHPerdato ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan ahli waris, karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai hukum saja, tetapi tersangkut beberapa aspek hukum lainnya, misalnya hukum perorangan dan kekeluargaan.¹²⁹

Mengenai wasiat wajibah terhadap ahli waris terdapat dua pendapat ahli hukum Islam, sebagian ulama menyatakan bahwa ayat wasiat tidak dinasakh dengan ayat waris dan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa ayat wasiat telah dinasakh oleh ayat waris. Berkaitan dengan pendapat tersebut maka hukum wasiat wajibah terhadap ahli waris juga terdapat dua pendapat, sebagian ulama membolehkan dan sebagian lainnya melarangnya. Adapun untuk Muslim Indonesia pengaturan wasiat wajibah secara sempit telah diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yaitu hanya untuk anak angkat dan orang tua angkat dan hakim memiliki kewenangan ijtihad untuk memperluas wasiat wajibah, oleh sebab itu perlu kiranya diperluas dalam penerapan hukum waris beda agama.

¹²⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993. hlm. 30.

Ijtihad hakim pada umumnya diperluas dengan bersandar pada asas keadilan dan keseimbangan. Putusan-putusan tentang wasiat wajibah sekiranya dapat memberikan kemaslahatan bagi kehidupan seluruh masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori dalam penulisan ini, Wasiat Wajibah menjadi suatu jawaban atau jalan keluar dalam menanggapi pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama, menurut ketentuan hukum Islam di Indonesia sehingga menjadi suatu kemanfaatan hukum yang lahir ditengah-tengah masyarakat Muslim di Indonesia.

Dalam hal kepastian hukum seharusnya bukan hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pemahaman dan tingkat keadilan yang dinilai oleh hakim saja, melainkan suatu ketentuan perundang-undangan yang tertulis dan mengatur wasiat wajibah atau ahli waris beda agama dengan berbagai macam latar belakang agama yang berbeda, sehingga yurisprudensi tidak menjadi suatu patokan satu-satunya melainkan dilengkapi dengan aturan yang termuat dalam hukum Islam maupun KUH Perdata di Indonesia. Akhirnya, tidak ada suatu kepastian dari akibat hukum seorang ahli waris beda agama karena dalam hal penegakan hukumnya juga, dinilai berbeda-beda dari perspektif hakim mengenai nilai keadilan yang akan berdampak bagi para ahli waris, dan tentunya hal ini harus sesuai dengan prinsip atau nilai kemaslahatan yang berlaku dalam hukum Islam.

Pemberlakuan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim melalui metode argumentum per-analogian, dalam bentuk putusan hakim tidak bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku, yang menurut ketentuan Pasal 171 huruf b dan c KHI mengandaikan persamaan agama antara pewaris dan ahli

waris. Pertimbangan hakim dalam hal ini lebih merupakan bentuk kompromi untuk dapat memberikan keadilan kepada ahli waris non-Muslim tanpa harus menentang sistem hukum yang berlaku, seperti dengan menyelidiki ‘illat hukum hadis yang melarang waris beda agama, sehingga hadis tersebut tidak dapat diterapkan ketika ‘illat hukumnya tidak ditemui.

Pemberlakuan wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim dari pewaris Muslim adalah sebagai bentuk cinta dan kasih antar sesama manusia dan merupakan upaya penegakan keadilan dan kemaslahatan bagi kerabat non-Muslim karena terhalang haknya dalam mendapatkan warisan, sehingga dapat terwujud kemaslahatan umum. Pemberian kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dalam penyelesaian kewarisan beda agama, perlu dilakukan revisi pasal-pasal dalam KHI yang menyangkut hukum waris beda agama dan revisi undang-undang Peradilan Agama dengan mencantumkan ketentuan yang pasti bagi ahli waris beda agama dan adanya kesamaan bagi para Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara ahli waris beda agama. Hukum kewarisan Islam apabila diaplikasikan secara tekstualitas sesuai dengan ketentuan yang terdokumentasikan dalam kitab-kitab fiqh konvensional, maka diduga kuat tidak akan mampu menjawab berbagai problematika kewarisan yang berkembang saat ini di Indonesia. Karena itu, konsep-konsep hukum kewarisan konvensional tersebut perlu dipahami, direkonstruksi, dan dikontekstualisasikan disesuaikan dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi modern saat ini.

Penerapan hukum dalam pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama pada perkawinan campuran maupun perkawinan seagama,

mengenai perkara penyelesaian kewarisan beda agama, yang digunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya lembaga peradilan didasarkan dengan hukum yang berlaku pada waktu semasa hidup pewaris. Menurut hukum waris barat, ahli waris beda agama tidak menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris sedangkan hukum waris Islam, ahli waris beda agama menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris. Namun demikian, ahli waris beda agama tetap dapat menerima harta waris melalui wasiat wajibah secara adil yang dinilai oleh hakim itu sendiri.

Akibat hukum pada penyelesaian kewarisan beda agama dalam pelaksanaannya menimbulkan penafsiran Hakim yang berbeda dalam mempertimbangkan hukum dalam amar putusan, serta menimbulkan ketidakpastian hukum, baik dalam proses pelaksanaannya maupun status hukum bagi ahli waris beda agama, hal ini dikarenakan belum adanya aturan hukum yang pasti, namun pemberlakuan wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim dari pewaris Muslim adalah sebagai bentuk cinta dan kasih antar sesama manusia dan merupakan upaya penegakan keadilan dan kemaslahatan bagi kerabat non-Muslim karena terhalang haknya dalam mendapatkan warisan.

BAB IV
IMPLIKASI YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DALAM RANGKA
UNIFIKASI HUKUM WARIS NASIONAL GUNA MEWUJUDKAN
KEPASTIAN HUKUM HAK ANAK NON-MUSLIM UNTUK
MEMPEROLEH BAGIAN HARTA PENINGGALAN
ORANG TUANYA YANG MUSLIM

A. Keanekaragaman Hukum Waris di Indonesia

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.¹³⁰

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Hukum waris di Indonesia hingga kini masih sangat pluralistik (beragam). Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Keanekaragaman hukum ini semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia.

¹³⁰ M. Idris Ramulyo. "Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi'I dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta untuk Cucu Menurut Islam". *Majalah Hukum dan Pembangunan* No. 2 Tahun XII Edisi Maret, Jakarta: FHUI, 1982, hlm. 154.

Akibat pluralitas Hukum Waris di Indonesia, maka hukum waris yang berlaku adalah hukum yang di anut oleh pewaris. Sistem hukum waris yang dianut di Indonesia meliputi: Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Berikut ini paparan mengenai pengaturan waris menurut ketiga hukum tersebut, yang dapat dijelaskan secara ringkas, sebagai berikut:

1. Hukum Waris Adat

Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada Masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat tentang waris ini merupakan salah satu diantara hukum Indonesia yang tidak tertulis tapi diyakini benar oleh para Masyarakat asli suku tersebut.

Peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan waris dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial dan juga oleh peraturan-peraturan hukum asing yang sejenis, yaitu pengaruh agama atas perkawinan tidak sedikit, tetapi untuk hukum waris tidak begitu kelihatan atau tampak pengaruh tersebut, hukum waris adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran “kommunal” dan “konkrit” dari bangsa Indonesia.

Menurut Hazairin, 3 (tiga) prinsip utama garis kekerabatan Indonesia ditentukan oleh prinsip keturunan (*princeple decent*), yaitu :¹³¹

¹³¹ Hazairin. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1981, hlm. 11

- a. Patrilineal, yang menimbulkan kesatuankesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, marga, dimana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya. Oleh karena itu, termasuk ke dalam clan ayahnya, yakni dalam sistem patrilineal murni seperti di tanah batak atau dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada maknya, tergantung kepada bentuk perkawinan orang tuannya itu, dan karena itu termasuk ke dalam clan ayahnya ataupun ke dalam clan ibunya yakni dalam system patrilineal yang beralih-alih, seperti di Lampung dan Rejang;
- b. Matrilineal, yang juga menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, suku, di mana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada maknya atau ibunya, dan karena itu termasuk ke dalam clan, suku, maknya itu; dan
- c. Parental atau Bilateral, yang mungkin menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti *tribe*, rumpun, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibu maupun kepada bapaknya.

Dengan demikian, sistem hukum warisan adat di Indonesia tidak bergantung pada sistem keluarga atau kekerabatan yang telah dijelaskan oleh penulis di atas. Hukum warisan adat memiliki corak unik dari alam pikiran masyarakat tradisional dengan bentuk kekerabatan yang patrilineal, matrilineal, parental, atau bilateral.¹³²

¹³² Komari Komari, "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat dan Syariat," *Asy-Syari'ah*, Vol. 8, No. 1, 2016, hlm. 161.

Hukum adat tentang pembagian harta tidak menentukan kapan harta warisan harus dibagi atau kapan pembagian yang lebih baik. Tidak ada juga ketentuan tentang siapa yang harus menjadi juru bagi. Pembagian harta setelah pewaris meninggal biasanya dilakukan setelah upacara sedekah atau selamatan, yang disebut sebagai tujuh, empat puluh, seratus, atau seribu hari setelah pewaris meninggal dunia. Karena anggota keluarga berkumpul pada saat itu.¹³³

2. Hukum Waris berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

Memperhatikan ketentuan Hukum Waris dalam KUH Perdata, maka dapat dimaklumi bahwa terdapat dua unsur penting dalam hukum waris Barat yaitu: ¹³⁴

- a. Unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang). Pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya termasuk harta kekayaannya menurut kehendaknya.
- b. Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama). Perbuatan yang dilakukan pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual dapat mengakibatkan kerugian pada ahli waris sehingga Undang-undang memberikan pembatasan- pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris.

Dalam kewarisan perdata pembatasan disebut dengan istilah *Legitieme Portie* yang artinya bagian tertentu/mutlak dari ahli waris tertentu. Oleh karena bagian mutlak tersebut erat kaitannya dengan pemberian/hibah yang diberikan

¹³³ Mohammad Yasir Fauzi. "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia.", *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 9 No. 2, 2016, hlm. 58.

¹³⁴ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan BW Pewarisan Menurut Undang-undang*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 13.

pewaris, yaitu pembatasan atas kebebasan pewaris dalam membuat wasiat, *maka Legitieme Portie* diatur di dalam bagian yang mengatur mengenai wasiat atau *testament*.

Sistem waris BW tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapapun juga merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 849 BW, yaitu “Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan.”

Dasar hukum ahli waris dalam mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara, yaitu:

a. Menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato*)

Undang-undang (KUH Perdata) berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, namun bila ternyata orang tersebut tidak menentukan sendiri ketika masih hidup maka undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut. Ahli waris menurut ketentuan undang-undang berdasarkan hubungan darah, terdiri dari 4 (empat) golongan, sebagai berikut:

- 1) Golongan I: keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak dan keturunan mereka beserta suami atau istri yang hidup paling lama.

- 2) Golongan II: keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka.
- 3) Golongan III: kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
- 4) Golongan IV: anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Undang-undang ini tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya saja ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula, golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.

b. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamen*)

Surat wasiat (*testamen*) merupakan suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Ahli waris menurut surat wasiat jumlahnya tidak tentu sebab bergantung pada kehendak si pembuat wasiat.¹³⁵

Dari kedua macam ahli waris tersebut, ahli waris yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang. Hal ini terbukti beberapa peraturan yang

¹³⁵ Mohammad Yasir Fauzi, *Op. Cit.*, hlm. 61.

membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya, yaitu dalam Pasal 881 ayat (2), yaitu “dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak”.

Disebutkan dalam undang-undang 4 (empat) hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewaris karena kematian, yaitu:

- a. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris;
- b. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana empat tahun atau lebih;
- c. Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencagah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat;
- d. Seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.

Jika harta warisan dibuka, tetapi tidak ada ahli waris yang tampil sebagai ahli waris, maka harta warisan tersebut dianggap tidak terurus. Dalam situasi seperti ini, Balai Harta Peninggalan bertanggung jawab untuk menjaga harta peninggalan tersebut tanpa menunggu perintah hakim. Pengurusan harus dilaporkan kepada kejaksaan negeri setempat. Hakim bertanggung jawab untuk

memutuskan jika terjadi perselisihan tentang apakah harta peninggalan tidak diawasi. Jika dalam jangka waktu tiga tahun terhitung sejak pembukaan warisan, ahli waris belum hadir, Balai Harta Peninggalan akan bertanggung jawab kepada negara. Harta peninggalan itu kemudian akan diwariskan dan menjadi milik negara.

3. Hukum Waris Islam

Menurut Al-Qur'an, beberapa dasar memberikan hak untuk mewarisi atau mendapatkan bagian dari harta peninggalan adalah sebagai berikut: hubungan darah; pernikahan atau semenda; persaudaraan, karena agama yang ditentukan oleh Al-Qur'an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris; dan kerabat, karena sesama hijrah pada awal perkembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah.

Ahli waris dalam hukum Islam secara garis besar dibagi menjadi tiga golongan besar, yaitu:

- a. Ahli waris menurut Alquran atau yang sudah ditentukan di dalam Alquran disebut *dzul faraa'idh* sehingga bagian mereka selamanya tetap tertentu dan tidak berubah- ubah.
- b. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut *ashabah* yaitu golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau sisa. Jadi, bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah *dzul faraa'idh*, setelah itu sisanya diberikan kepada *ashabah*.

- c. Ahli waris menurut garis ibu, disebut *dzul arhaam*. Golongan ini baru akan mewaris jika sudah tidak ada *dzul faraa'idh* dan tidak ada pula *ashabah*.

Tidak semua ahli waris dapat menerima warisan, dan dari ahli waris di atas, ada yang tidak patut dan tidak berhak mendapat bagian waris dari pewarisnya karena beberapa penyebab, yaitu:

- a. Ahli waris yang membunuh pewaris, tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya;
- b. Orang yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya;
- c. Perbudakan, karena budak tidak berhak menerima warisan.

Penerapan atau pelaksanaan hukum kewarisan di Indonesia dengan cara perdamaian, hal ini dapat dilihat hasil-hasil penelitian akademisi di beberapa Universitas di Indonesia, diantaranya, penelitian disertasinya Amir Syarifuddin yang mengatakan bahwa masyarakat Minangkabau dalam pembagian harta kewarisan terhadap harta seseorang dengan istilah kental dengan nuansa kekeluargaan atas dasar kerelaan para ahli waris, artinya pembagian harta kewarisan diselesaikan dengan perdamaian sesama ahli waris. Dalam penelitian disertasi Otje Salman di daerah Cirebon, yang mana mengatakan bahwa perdamaian dalam membagi harta warisan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Cirebon. Demikian juga penelitian Zainuddin Ali bahwa di Donggala Sulawesi bahwa cara pembagian harta kewarisan dilaksanakan dengan perdamaian para ahli

waris dan Dewan Adat.¹³⁶ Meski beragam, sistem-sistem ini terus berkembang dan beradaptasi dengan kondisi masyarakat Indonesia yang dinamis, mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi hukum Nusantara.

Kekayaan budaya dan tradisi hukum di Nusantara terlihat pada beragam sistem hukum adat harus diakui serta dihormati oleh negara, serta berbagai bentuk ekspresi budaya seperti seni pertunjukan, ritual adat, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi di setiap suku bangsa Indonesia. Hukum adat, sebagai elemen penting dalam budaya, melestarikan keharmonisan sosial melalui nilai dan norma yang diterima, selaras dengan prinsip yang ditetapkan dalam UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan.

B. Urgensi Unifikasi Hukum Demi Mewujudkan Kepastian Hukum Pembagian Harta Peninggalan Pewaris Kepada Ahli Waris Berbeda Agama

Unifikasi hukum merujuk pada proses penyatuan atau penyeragaman sistem hukum yang berlaku secara nasional, sedangkan kodifikasi hukum adalah pengumpulan hukum ke dalam satu kitab atau rangkaian undang-undang yang teratur dan menyeluruh untuk topik hukum tertentu. Unifikasi membentuk kesatuan hukum di antara wilayah atau negara.

Unifikasi hukum bertujuan membentuk satu sistem hukum yang konsisten, yang akan berimplikasi langsung terhadap upaya mewujudkan kepastian hukum, yaitu jaminan terhadap hak dan kewajiban setiap individu melalui peraturan hukum yang tertulis dan dapat diprediksi, sehingga menciptakan keadilan dan *order* (keteraturan) dalam masyarakat. Unifikasi hukum merupakan salah satu

¹³⁶ Komari, "Dinamisasi dan Elastisasi Hukum Kewarisan Islam", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Vol. 1 No. 3, 2012, hlm. 478

pendekatan untuk mencapai kepastian hukum dengan menangani pluralisme hukum (beragamnya hukum) yang dapat memicu konflik dan ketidakpastian hukum.

Fakta obyektif bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat heterogenitas sangat besar dalam variasi, baik dari suku, etnis, tradisi dan kepercayaan. Keanekaragaman tersebut juga menyebabkan adanya pluralitas dalam ranah hukum perdata, di mana terdapat berbagai ketentuan di dalamnya bidang hukum sipil yang mengatur kehidupan masyarakat dalam aspek perdata, ini adalah sebuah kenyataan yang harus dihadapi dengan cara yang realistis.

Keadaan pluralisme hukum perdata yang ada pada era kolonial masih masih dilestarikan oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Dinilai dari sudut keadaan pluralisme, hukum perdata di Indonesia belum menunjukkan perubahan. menuju arah yang bersifat menyatukan yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia yang diterapkan di seluruh negara.

Model hukum perdata yang diterapkan masih tetap berlandaskan pada prinsip pluralistik yang mencakup sistem hukum perdata Eropa yang terorganisir dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sistem hukum adat perdata dan sistem hukum sipil Islam. Ketiga sistem hukum perdata yang berkarakter pluralistik itu, hingga kini ternyata masih terus bertahan dan dikenakan secara resmi oleh lembaga peradilan dalam keputusan-keputusan yang dihasilkan.

Upaya untuk mengkodifikasi dan menyatukan hukum perdata yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia secara nasional mengalami kendala, sebagai salah

satu dampak dari pluralitas hukum sipil yang secara fakta terjadi di dalam masyarakat saat ini, termasuk pula dalam lapangan hukum waris.

Untuk memajukan hukum nasional diperlukan usaha perubahan atau pembaharuan hukum yang terstruktur dan terintegrasi, salah satunya dalam wujud kodifikasi dan penyeragaman (unifikasi) bidang-bidang hukum tertentu, seperti hukum waris. penyusunan undang-undang baru terkait hukum waris yang sangat diperlukan untuk dapat membantu pengembangan di berbagai sektor sesuai dengan tuntutan pembangunan, serta kesadaran hukum yang tinggi dan dinamika dalam kehidupan sosial masyarakat, berhubung peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum dari tata nilai yang dipercaya masyarakat sebagai suatu sistem penataan kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹³⁷

Hukum sangat dibutuhkan manusia sebagai salah satu bentuk usaha untuk menjaga atau menciptakan keadaan yang tertib, dan menjaga ketenteraman. Terciptanya keadaan yang demikian itu dipengaruhi oleh variabel pokok, berikut: (1) adanya seperangkat kaidah yang terorganisasi ke dalam suatu sistem; (2) adanya proses yang dinamakan sosialisasi; dan (3) adanya proses yang dinamakan proses kontrol sosial. Variabel inilah yang sering kali pada praktiknya tidak tersampaikan kepada masyarakat secara utuh, yang akhirnya membuat masyarakat tidak berhasil memenuhi kebutuhan hukumnya.¹³⁸

Salah satu kebutuhan hukum masyarakat saat ini adalah terkait dengan unifikasi hukum waris, karena meninggalnya seseorang maka akan dihadapkan kepada suatu permasalahan hukum yaitu mengenai pembagian warisan. Negara

¹³⁷ Edy Sujendro, "Gagasan Pengaturan Kodifikasi dan Unifikasi Peraturan Perubahan dan Peraturan Omnibus Law," *Law Review*, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 387.

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 396.

Indonesia yang terdiri dari banyak agama, maka seringkali adanya muncul problem-problem terkait pembagian harta yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia ini. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk dapat mewarisi antara ahli waris dan pewaris harus beragama Islam, memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Vide. Pasal 171 huruf a dan c KHI), sedangkan dalam hal terjadi perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris tidak diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Dalam Al-Qur'an juga tidak ditemukan satu ayat pun yang secara jelas dan tegas memperbolehkan waris beda agama. Justru dasar hukum yang secara jelas dan tegas adalah dasar hukum yang melarang adanya perbuatan hukum terkait waris beda agama, sebagaimana yang ditemukan dalam Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari, yang dimana dalam hadits tersebut Rasul SAW bersabda: "Orang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang Muslim (Shahih Bukhari, Kitab Faraidh, Hadits Nomor 6267).¹³⁹

Tafsiran terkait hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab yang ditulis oleh muridnya, yaitu kitab Ahkamu Ahl zimmah dijelaskan bahwa Ibn Taimiyah berkata: "Telah disebutkan dalam sunnah yang mutawatir bahwa Nabi memperlakukan orang-orang Zindiq dan munafik pada persoalan *dhahiriyah* sama seperti hukum yang berlaku bagi orang Muslim dan mereka dapat saling mewarisi." Ketika matinya orang-orang seperti Abdullah bin Ubay dan orang-orang lain yang berpura-pura beriman kepada al-Qur'an, Rasul

¹³⁹ Bukhari, *Sahih al-Bukhari: Kitab al-Fara'id*, Nomor Hadits 6267, Cetakan VII, Beirut: Dar al-Fikr, tt., hlm. 11.

melarang menshalatkan dan meminta ampunan atas jenazah mereka, tetapi mereka dapat diterima warisannya oleh Muslim. Seperti anaknya Abdullah bin Ubay yang Muslim, dia dapat menerima warisan dari Abdullah bin Ubay, Rasulullah tidak mengambil sedikitpun dari harta peninggalan orang munafik atau menjadikannya sebagai harta *fa'i* melainkan memberikannya kepada ahli waris mereka.

Indonesia dimaklumi menerapkan pluralisme hukum dalam hal warisan. Artinya, ada beberapa sistem hukum yang berlaku secara bersamaan seperti Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat. Masing masing sistem ini memiliki perinsip dan ketentuan yang berbeda, khususnya mengenai pembagian warisan. Masing-masing sistem ini memiliki prinsip dan ketentuan yang berbeda, khususnya mengenai pembagian harta warisan.

Keberagaman aturan hukum dalam penyelesaian masalah waris, memerlukan adanya unifikasi hukum, dan urgensi utama unifikasi hukum waris sangat diperlukan, yaitu:

1. Mewujudkan kepastian hukum

Sistem hukum yang beragam menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian. Ketika seorang pewaris meninggal dengan ahli waris dari agama yang berbeda (misalnya, anak Muslim dan anak non-Muslim), sering kali tidak jelas sistem hukum mana yang harus digunakan. Apakah harus menggunakan Hukum Islam yang melarang warisan beda agama, Hukum Perdata yang tidak membedakan agama, atau Hukum Adat yang bervariasi.

Ketidakpastian ini membuka ruang bagi interpretasi yang berbeda-beda, bahkan di antara hakim. Akibatnya, putusan pengadilan bisa tidak seragam, yang

pada akhirnya merugikan para pihak dan tidak memberikan kepastian hukum. Unifikasi hukum akan menciptakan satu aturan baku yang jelas dan mengikat untuk semua warga negara, tanpa memandang agama, sehingga memberikan kepastian hukum yang mutlak, termasuk bagi hakim dalam penyelesaian sengketa yang diperiksanya.

2. Mencegah konflik dan sengketa keluarga

Perbedaan sistem hukum sering kali memicu sengketa keluarga yang berkepanjangan dan merusak hubungan. Ahli waris yang merasa dirugikan karena sistem hukum yang diterapkan tidak sesuai dengan keyakinan atau kehendak mereka akan lebih mudah mengajukan gugatan. Misalnya, dalam kasus warisan beda agama, Hukum Islam umumnya membatasi hak waris bagi non-Muslim, sementara Hukum Perdata tidak. Jika salah satu pihak memaksa penggunaan Hukum Islam, pihak lain yang non-Muslim akan merasa tidak adil dan memperjuangkan haknya melalui jalur hukum. Unifikasi hukum akan menetapkan satu prinsip pembagian yang adil dan transparan, mengurangi potensi konflik dan menjaga keharmonisan keluarga.

3. Menciptakan keadilan yang merata

Prinsip keadilan adalah inti dari setiap sistem hukum. Dalam konteks warisan beda agama, pluralisme hukum dapat menimbulkan ketidakadilan. Seorang anak yang telah berbakti kepada orang tua sepanjang hidupnya bisa saja tidak mendapatkan hak waris sama sekali hanya karena ia memilih agama yang berbeda. Ini tentu bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Unifikasi hukum berpotensi untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan mengakui hak-hak semua ahli waris, terlepas dari latar belakang agama mereka. Hal ini dapat diwujudkan melalui formulasi aturan yang mengakomodasi prinsip-prinsip universal tentang keadilan, seperti keadilan substantif dan proporsionalitas, yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan hukum masyarakat.

4. Meneguhkan persatuan dan kesatuan bangsa

Indonesia adalah negara yang beragam, dan isu warisan beda agama adalah salah satu cerminan dari keragaman tersebut. Jika dibiarkan berlarut-larut, ketidakjelasan hukum warisan dapat menjadi sumber perpecahan dan polarisasi masyarakat. Unifikasi hukum akan menjadi simbol bahwa negara mengakui dan melindungi hak-hak setiap warga negaranya secara setara. Dengan adanya satu hukum yang berlaku untuk semua, perbedaan agama tidak lagi menjadi hambatan dalam urusan perdata, yang pada gilirannya akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Tantangan dan solusi meskipun unifikasi hukum sangat urgen, penerapannya tidak mudah. Tantangan terbesar adalah perbedaan prinsip yang mendalam antara Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat. Oleh karena itu, diperlukan kompromi dan dialog yang luas antara para pemangku kepentingan, termasuk akademisi, tokoh agama, dan masyarakat. Pendekatan yang bisa dipertimbangkan adalah kodifikasi hukum yang mengambil esensi keadilan dari setiap sistem hukum yang ada, atau reformasi hukum yang merumuskan aturan baru yang lebih inklusif dan progresif.

Secara keseluruhan, unifikasi hukum waris beda agama bukan hanya soal teknis hukum, melainkan juga soal keadilan sosial dan persatuan bangsa. Dengan mewujudkan kepastian hukum, mencegah konflik, dan menjamin keadilan yang merata, unifikasi hukum dapat menjadi langkah penting menuju masyarakat Indonesia yang lebih harmonis dan adil. Selain itu juga untuk memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris.

Sampai sejauh mana pentingnya pembentukan Hukum Waris Nasional dapat dijelaskan dalam beberapa permasalahan konkrit yang terjadi dalam masyarakat, dimana terjadi ketidakpastian hukum yang berdampak kurang baik bagi masyarakat dalam kehidupan internal bernegara dan bagi investasi asing dalam pergaulan eksternal.

Sebagai bangsa yang merdeka, maka cita-cita unifikasi hukum sedapat mungkin harus diusahakan dalam semua bidang hukum, meskipun sejak dahulu para sarjana hukum dan juga pembuat Undang-undang sendiri mengakui, bahwa khusus dalam bidang hukum kekeluargaan (*familie recht*) dan waris yang erat hubungannya dengan adat, agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang bersangkutan, unifikasi hukum ini tidak dapat dicapai dalam waktu dekat. Mungkin pula tidak akan dapat tercapai sepanjang hukum ini masih hendak memenuhi kebutuhan dan rasa keadilan daripada para pihak untuk siapa hukum ini berlaku.¹⁴⁰

Kajian tentang penegakan hukum sering bersentuhan dengan dilema antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Di sini, hakim dihadapkan pada pilihan

¹⁴⁰ Sudargo Gautama, *Aneka Masalah dalam Praktek Pembaharuan Hukum di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990. hlm. 1-2.

untuk melihat kedudukan hukum dari peraturan normatif yang ada dan sistem hukum yang berlaku.¹⁴¹ Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya, hukum tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai yang dikehendaki oleh pembuatnya. Pada kenyataannya maksud dan tujuan diundangkan pada peraturan yang berkaitan pembagian ahli waris dan ahli waris beda agama yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan. Serta, masih banyak masalah kewarisan beda agama yang terjadi oleh salah satu pihak dalam hubungan keperdataan.

Bagi masyarakat non-Muslim di Indonesia yang tunduk kepada hukum adat dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Praktik pembagian hak waris kepada ahli waris beda agama di masyarakat Muslim Indonesia sebagaimana yang diatur dalam KHI yang diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama dengan tetap mengikuti pendapat Juhur fuqaha yang tidak membolehkan saling mewarisi antara orang Muslim dan non-Muslim, maka solusi yang ditawarkan Islam adalah dengan melalui wasiat wajibah.

Kerumitan atas komplikasi variabel pada penggolongan penduduk, semakin lama akan semakin beragam karena banyaknya terjadi perkawinan campuran dari berbagai golongan, baik perkawinan antar agama, antar suku dan antar golongan. Perkawinan campuran yang terjadi juga bisa “bertumpuk-tumpuk” dalam beberapa generasi sehingga tidak dapat lagi disebutkan (secara murni) bahwa seseorang berasal dari golongan yang mana, apalagi dengan penghapusan

¹⁴¹ Achmad Arif budiman, “Penemuan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung dan Relevansinya bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia”, *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 24, No. 1, 2014, hlm. 12.

peraturan- peraturan (*staatsblad*) pencatatan sipil maka tidak akan diketahui lagi garis keturunan seseorang.

Pluralitas atau kemajemukan merupakan kondisi yang harus disadari oleh seluruh rakyat Indonesia. Pluralisme sebagai paham, diharapkan dapat menghantarkan kepada persatuan Bangsa Indonesia dengan memegang teguh semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Kemajemukan Bangsa Indonesia merupakan suatu hal nyata yang tidak dapat ditampik sekaligus dibendung. Kemajemukan dari suku, ras dan agama merupakan hal yang siap ditanggung sejak Indonesia merdeka, dan kondisi ini haruslah dipikirkan oleh pemerintah dan lembaga negara untuk menciptakan kondisi penyelenggaraan pemerintahan dengan segala kebijakan yang diambil sesuai dengan kehendak serta keadaan masyarakat Indonesia.¹⁴²

Pentingnya pembentukan Hukum Waris Nasional dapat dijelaskan dalam beberapa permasalahan konkrit yang terjadi dalam masyarakat, dimana terjadi ketidakpastian hukum yang berdampak kurang baik bagi masyarakat dalam kehidupan internal bernegara dan bagi investasi asing dalam pergaulan eksternal. Sebagai bangsa yang merdeka, maka cita-cita unifikasi hukum sedapat mungkin harus diusahakan dalam semua bidang hukum, meskipun sejak dahulu para sarjana hukum dan juga pembuat Undang-undang sendiri mengakui, bahwa khusus dalam bidang hukum kekeluargaan (*familie recht*) dan waris yang erat

¹⁴² Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Peranan Politik Hukum dalam Upaya Kodifikasi dan Unifikasi Hukum guna Pembangunan Hukum Nasional yang sesuai dengan Pancasila serta Prinsip Kebhinekaan di Indonesia”, *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 31.

hubungannya dengan adat, agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang bersangkutan, unifikasi hukum ini tidak dapat dicapai dalam waktu dekat.

Kerumitan atas komplikasi variabel pada penggolongan penduduk, semakin lama akan semakin beragam karena banyaknya terjadi perkawinan campuran dari berbagai golongan, baik perkawinan antar agama, antar suku dan antar golongan. Perkawinan campuran yang terjadi juga bisa “bertumpuk-tumpuk” dalam beberapa generasi sehingga tidak dapat lagi disebutkan (secara murni) bahwa seseorang berasal dari golongan yang mana, apalagi dengan penghapusan peraturan-peraturan (*staatsblad*) pencatatan sipil maka tidak akan diketahui lagi garis keturunan seseorang.

Arti penting unifikasi hukum waris nasional, yang di dalamnya mengatur pula masalah waris beda agama, juga di dasarkan fakta bahwa perkawinan campuran atau perkawinan antar kelompok penduduk yang berbeda agama sudah menjadi hal yang lumrah dan sering ditemui dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan ini bisa terjadi antar suku, antar etnis (keturunan), atau antar agama. Perkawinan antar kelompok seperti itu menimbulkan berbagai masalah khusus, terutama dalam bidang hukum keluarga dan hukum waris. Hukum keluarga dan terutama hukum waris bersifat sangat personal, bahkan disebut sangat sensitif, maka kebanyakan para ahli hukum agak risih untuk membahas bidang ini dan lebih mempercayakannya kepada hukum yang berlaku di masing-masing individu.

Sebagai bangsa yang merdeka, cita-cita unifikasi hukum sebaiknya tetap diusahakan dalam semua bidang hukum. Meskipun sejak dahulu, para ahli hukum

dan pembuat undang-undang mengakui bahwa dalam bidang hukum keluarga dan waris, yang sangat berkaitan dengan adat, agama, dan keyakinan masing-masing pihak, unifikasi hukum ini sulit dicapai.¹⁴³

Penerapan hukum waris yang berbeda tergantung pada golongan penduduk memang merupakan dilema bagi dunia hukum. Di satu sisi, hukum waris dianggap tidak netral dan sangat sensitif, sehingga pembahasan mengenai hukum ini selalu menghadapi hambatan besar karena sifatnya yang sensitif. Di sisi lain, penggolongan penduduk dilarang karena dianggap membedakan manusia berdasarkan ras, etnis, dan agama. Namun, meskipun dilarang, hukum waris tetap diterapkan berdasarkan golongan tersebut. Masalah yang muncul akibat tarik menarik antara dua sisi ini semakin rumit dan sulit diselesaikan, terutama karena semakin kompleksnya percampuran perkawinan antar ras, etnis, dan agama di masyarakat Indonesia. Akibatnya, menjadi sulit menentukan golongan seseorang.¹⁴⁴

C. Implikasi Yurisprudensi Dalam Rangka Unifikasi Hukum Waris guna Melindungi Kepada Ahli Waris yang Berbeda Agama dengan Pewaris

Indonesia menerapkan tiga sistem hukum waris yang berlaku, yang berdampak pada pembagian harta warisan, terutama ketika ahli waris memiliki perbedaan agama. Penerapan tiga sistem hukum waris yang berlaku, tentunya berdampak pada pembagian harta warisan, terutama ketika ahli waris memiliki perbedaan agama. Kondisi ini tentunya memerlukan upaya pembaharuan hukum

¹⁴³ Dewi Fortuna Limurti, "Urgensi Hukum Waris Nasional setelah Berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *VeJ*, Vol. 8 No. 1, hlm. 193.

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 194.

waris yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para ahli waris untuk mendapatkan haknya.

Hukum Islam yang menganut asas personalits ke-Islaman menyebabkan hubungan antara pewaris dan ahli waris selain hubungan darah juga mempunyai agama yang sama, yaitu Islam. Hal tersebut menyebabkan sengketa saat pewaris dan ahli waris berbeda agama, yang mana Kompilasi Hukum Islam selaku pedoman dalam mengambil keputusan tidak mengakomodir masalah tersebut. Salah satu putusan yang dijadikan yurisprudensi dalam hal sengketa waris beda agama adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995. Putusan ini menyatakan bahwasannya anak yang berbeda agama dengan orang tuanya mendapatkan bagian dari harta waris, akan tetapi bagian yang di dapatkan tidak seperti besaran sebagai ahli waris saat beragama Islam, melainkan di dapatkan berdasarkan wasiat wajibah terhadap bagian harta waris pewaris.

Perkara ini disidangkan di lingkungan peradilan agama yang menunjukan bahwa para pihak menggunakan dasar hukum Islam sebagai acuan pembagian warisan. Isu hukum yang diangkat dalam perkara ini yaitu kejelasan tentang:

1. Penetapan ahli waris tidak beragama Islam yang mendapat wasiat wajibah;
2. Bagian yang diterima oleh ahli waris yang tidak beragama Islam.

Oleh karena perkara ini dalam ranah hukum Islam, maka pertimbangan dasar hukum positif sedikit memiliki kemungkinan ditemukan dalam perkara ini. Majelis hakim membuat pertimbangan berdasarkan keterangan saksi serta penafsiran secara sosiologis. Perkara ini bermula dari adanya sebuah keluarga muslim, H. Sanusi dengan istrinya Hj. Suyatmi yang memiliki 6 (enam) orang

anak kandung. H. Sanusi mempunyai harta bawaan berupa rumah dan tanah serta harta bersama yaitu rumah dan tanah yang lainnya.

Setelah semua anak dewasa, salah satu anak (Sri Widyastuti) keluar dari agama Islam. Sedangkan yang lainnya tetap memeluk agama Islam. Beberapa bulan sebelum H. Sanusi meninggal, telah dipanggil anaknya Sri Widyastuti untuk kembali memeluk agama Islam, namun Sri tetap pada pendiriannya. Tidak lama kemudian H. Sanusi meninggal dan setahun kemudian Hj. Suyatmi juga meninggal dunia. Kedua orang tua (H. Sanusi dan Hj. Suyatmi) meninggalkan harta warisan serta 6 (enam) orang anak kandung yaitu Djoko Sampuro, Untung Legiyanto, Siti Aisyah, Bambang Setyabudi dan Esti Nuri Purwanti, yang kelima anak itu beragama Islam.

Sedangkan Sri widyastuti beragama Kristen. Harta warisan H. Sanusi berupa 14 (empat belas) bidang tanah yang terletak di berbagai daerah (Jakarta, Bogor dan Purworejo). Harta warisan Hj. Suyatmi juga terdiri dari beberapa bidang tanah dan rumah. Dan harta warisan tersebut belum pernah diadakan pembagian waris kepada ahli waris. Salah seorang anak (Bambang Setyabudi/ Penggugat) mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama terhadap saudara-saudaranya yaitu Djoko (Tergugat I), Siti (Tergugat II), Esti (Tergugat III), Untung (Turut Tergugat I) dan Sri (Turut Tergugat II).

Dalam gugatannya dia mendalilkan bahwa harta warisan ayah ibunya belum pernah dilakukan pembagian waris. Dan Penggugat menghendaki agar yang memperoleh bagian dari harta warisan adalah yang beragama Islam saja. Sementara Sri yang tidak beragama Islam menolak harta warisan dibagi dengan

ketentuan demikian. Penggugat berpendirian dalam gugatannya bahwa Sri karena keluar dari agama Islam, maka tidak berhak mewarisi harta warisan ayah ibunya yang beragama Islam.

Sehingga yang berhak menjadi ahli waris H. Sanusi adalah Hj. Suyatmi, Djoko, Untung, Siti, Bambang dan Esti. Dalam gugatannya Penggugat mengajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dalam persidangan di PA, Penggugat dan Tergugat serta Turut tergugat I hadir, dan memberikan jawaban membenarkan dalil gugatan penggugat. Sedangkan turut tergugat II tidak hadir di persidangan dan memberikan surat jawaban yang pada intinya: a. Pasal 1,2,3 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah forum peradilan bagi orang-orang yang beragama Islamb. Turut Tergugat II mengakui kalau ia beragama kristen dan ia keberatan diadili oleh PA yang bukan merupakan forum peradilan bagi yang beragama kristen, yang seharusnya gugatan diajukan ke PN.

Diajukannya gugatan waris ke PA oleh Penggugat adalah dengan maksud untuk mengucilkan/melenyapkan hak waris turut tergugat II selaku ahli waris.d. Dalam masalah warisan ini terdapat sengketa sehingga Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 dapat diterapkan dalam kasus sengketa ini, dan PN yang berwenang mengadili perkara ini bukan PA. Penggugat berpendirian bahwa harta warisan belum pernah dibagi waris dan masih berstatus harta peninggalan dari orang tua yang beragama Islam. Dengan menyebutkan Pasal 171 huruf c jo. Pasal 175 dan 188 KHI, maka turut tergugat II yang telah keluar dari agama Islam semasa ayah ibunya masih hidup tidak berhak mendapat warisan. Menurut Pasal 171 KHI,

majelis hakim PA Jakarta Pusat berpendapat bahwa turut tergugat II yang tidak beragama Islam, menurut hukum Islam bukanlah ahli waris.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim memberikan putusan yaitu putusan tanggal 4 November 1993 Nomor 337/Pdt.G/1993/PA.JP menolak eksepsi turut tergugat II dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kemudian turut tergugat II yang beragama Nasrani tidak menerima putusan PA tersebut yang menyatakan anak yang tidak beragama Islam bukan ahli waris orang tua kandungnya dan tidak berhak memperoleh bagian dari harta warisannya. Selanjutnya ia mohon banding ke PTA, putusan dalam tingkat pertama atas permohonan turut tergugat II telah dibatalkan oleh PTA Jakarta dengan putusan tanggal 25 Oktober 1994 yaitu putusan Nomor 14/Pdt.G/1994/PTA.JK yang amarnya berbunyi:

- a. Menyatakan bahwa permohonan banding pembanding diterima. b. membatalkan putusan pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 337/Pdt.G/1993/PA.JP tanggal 4 November 1993 dalam pokok perkara putusan No. 14/Pdt.G/1994/PTA.JK, disebutkan mengabulkan gugatan penggugat Sebagian.
- b. Mengabulkan ahli waris sah dari almarhum H. Sanusi adalah:1) istri almarhum H. Sanusi yang bernama Hj. Suyatmi2) anak-anak almarhum masing-masing bernama Djoko, Untung, Bambang, Siti dan Esti) menyatakan turut tergugat II (Sri Widyastuti binti H. Sanusi) berhak mendapat bagian dari harta peninggalan almarhum H. Sanusi,

berdasarkan wasiat wajibah sebesar $\frac{3}{4}$ dari bagian seorang perempuan ahli waris almarhum H. Sanusi.

Namun putusan tersebut tidak diterima oleh Penggugat maupun tergugat, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung. Pemohon kasasi (penggugat asal) mengajukan keberatan-keberatan dalam memori kasasi, yaitu bahwa PTA telah salah menerapkan hukum karena memberikan bagian kepada ahli waris tidak beragama Islam dari harta peninggalan pewaris muslim yang tidak ada ketentuannya dalam UU serta bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits. Hal mana keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan oleh MA karena PTA Jakarta tidak salah menerapkan hukum. Karena pada hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.

Sehingga MA sependapat dengan putusan PTA Jakarta yang memberikan bagian kepada anak tidak beragama Islam dari harta peninggalan orang tuanya yang beragama Islam atas dasar wasiat wajibah. Isi putusan MA No. 368 K/AG/1995 menetapkan bahwa besarnya ahli waris almarhum Hj. Suyatmi bahwa bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan serta menyatakan turut tergugat II (Sri Widyastuti) berhak mendapatkan harta peninggalan Hj. Suyatmi berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian anak perempuan almarhumah.

Dalam hukum Islam diatur bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal ini mengandung arti bahwa suami/istri, orang tua, anak yang tidak beragama Islam tidak dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam.

Wasiat wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI, namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam.

Yurisprudensi ini menjadi pedoman dalam peristiwa serupa di masa yang akan datang. Akan tetapi yurisprudensi tersebut tidak serta merta harus diikuti oleh para hakim, apabila hakim mempunyai pendapat lain perihal pembagian harta waris tersebut. Berikut beberapa kasus yang terjadi terhadap ahli waris beda agama terhadap harta waris antara lain: Penetapan ahli waris Nomor 209/Pdt.P/2016/PA.Clg, merupakan penetapan ahli waris dan pemberian wasiat wajibah; Penetapan ahli waris nomor 003Pdt.P/2013/PA.Tbnan, merupakan penetapan ahli waris tanpa wasiat wajibah; Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang merupakan penetapan ahli waris dan pemberian wasiat wajibah; Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Mdo, yang merupakan sengketa Pengadilan Tinggi terhadap putusan ahli waris dan wasiat wajibah; Putusan nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg, yang merupakan sengketa Pengadilan Agama terhadap sengketa ahli waris.

Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta dalam putusannya Nomor 83/Pdt.G/1997/PA. YK tidak memberikan bagian warisan kepada ahli waris H. Martadi Hendrolesono yang beragama non Islam. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Yogyakarta dalam putusannya Nomor 07/

Pdt.G/ 1998/PTA.YK. Namun tidak demikian bagi MA, tidak memberikan bagian warisan kepada ahli waris non Muslim sebagaimana hukum asalnya dirasa tidak adil dan tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam putusannya Nomor 51K/AG/1999, MA memberikan bagian warisan kepada ahli waris non Muslim dengan sarana wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris Muslim yang sederajat. Persoalannya, bagaimana wasiat wajibah dapat diterapkan dalam kasus ini, mengapa MA memberikan bagian warisan kepada ahli waris non Muslim yang sebenarnya terhalang menerima warisan dari pewaris Muslim, dan bagaimana relevansi penerapan wasiat wajibah tersebut bagi pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Penggunaan wasiat wajibah untuk mengikutkan pihak- pihak tertentu yang terkecualikan dalam pembagian warisan memang bukan fenomena asing bagi negara-negara Muslim, namun penggunaannya untuk mengikutkan posisi ahli waris non Muslim adalah tren baru di Indonesia yang tidak pernah dipraktikkan di negara-negara Muslim manapun. Di Mesir misalnya, wasiat wajibah diberikan kepada cucu dikarenakan adanya pertimbangan kemungkinan timbulnya penderitaan pada cucu yang terhalang untuk mewarisi harta peninggalan kakek atau neneknya karena ada saudara-saudara orang tua mereka. Cucu yang mendapat wasiat wajibah adalah cucu keturunan anak perempuan pada tingkat/lapisan pertama dan cucu keturunan anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Bagian masing-masing anak yang digantikan dibagikan kepada ke-

turunannya, seolah-olah anak yang digantikan itu meninggal setelah pewaris meninggal dunia.¹⁴⁵

Konsepsi wasiat wajibah ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum guna mewujudkan kemaslahatan dalam pembagian warisan yang di antara ahli warisnya non Muslim. Ahli waris non Muslim, betapapun berbeda keyakinan dengan pewaris Muslim, adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dan karenanya perlu diperhatikan. Selain itu, di antara mereka ter- jadi hubungan harmonis tanpa mempersoalkan perbedaan agama.

Pemberian wasiat wajibah kepada selain anak angkat dan orang tua angkat telah diterapkan oleh Mahkamah Agung secara konsisten sejak tahun 1998 hingga setidaknya sekarang, yaitu kepada anak dan istri yang tidak beragama Islam. Dengan telah konsistennya sikap Mahkamah Agung tersebut maka telah menjadi Yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Penggunaan konsep wajibah merupakan salah satu instrument hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung untuk melindungi ahli waris beda agama adalah wasiat wajibah. Wasiat wajibah merupakan wasiat yang ditetapkan oleh hakim untuk ahli waris yang seharusnya berhak menerima warisan, tetapi terhalang oleh suatu ketentuan hukum, dalam hal ini perbedaan agama. Dengan demikian, ahli waris non-Muslim yang memiliki hubungan darah dengan pewaris Muslim tetap mendapatkan haknya atas harta warisan, meskipun bukan sebagai ahli waris melainkan sebagai penerima wasiat wajibah. Yang mana jumlah wasiat

¹⁴⁵ Tahir Mahmood, *Undang-undang Wasiat Nomor 71 Tahun 1946 Pasal 76: Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis)*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987, hlm. 46-47.

wajibah ini umumnya dibatasi tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari total harta warisan, tetapi dalam beberapa penetapan hal tersebut dalam berbeda besarnya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya perihal pembagian waris beda agama, wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris non-Muslim mendapatkan besaran sama besar dengan didapatkan antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Banyak hal atau pertimbangan yang dijadikan dasar dalam pemberian wasiat wajibah. Sehingga besaran terhadap pembagian harta waris tersebut dapat saja berbeda dengan penetapan atau putusan sebelumnya ahli waris laki-laki yang mana dalam perbandingan besaran bagian harta waris yang.

Berhubung belum ada unifikasi hukum waris, maka yurisprudensi Mahkamah Agung ini secara tidak langsung mendorong unifikasi hukum waris, dan walaupun belum ada undang-undang yang secara terbuka mengatur warisan beda agama, putusan-putusan hakim yang konsisten dan dijadikan yurisprudensi telah menciptakan norma hukum baru yang berlaku secara umum. Dalam mewujudkan asas keadilan dan kemanusiaan putusan-putusan Mahkamah Agung yang melindungi ahli waris beda agama menunjukkan komitmen untuk mewujudkan asas keadilan dan kemanusiaan.

Merujuk pada beberapa putusan Mahkamah Agung di atas, terlihat bahwa ada beberapa bagian penting yang belum secara penuh terakomodasi dalam KHI, dimana pada akhirnya menimbulkan banyak interpretasi terhadap ketentuan tersebut, terutama berkaitan dengan wasiat wajibah yang diperuntukkan ahli waris non Muslim, dan jika hal ini tidak segera diantisipasi maka permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sengketa waris berbeda agama akan selalu

menjadi polemik yang tidak berujung dan tidak terselesaikan atau bahkan akan menjadi sengketa yang sulit diselesaikan.

Sengketa diajukan ke ranah hukum, membutuhkan proses yang rumit dan memakan waktu yang lama, apalagi jika harus melalui proses sampai pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung. Tidak semua masyarakat mau membawa permasalahan sengketa warisnya ke pengadilan, selain karena keawamannya, juga menganggap bahwa persoalan warisan semata menjadi urusan internal keluarga, yang cepat atau lambat bisa diselesaikan oleh anggota keluarga itu sendiri. Kondisi ini jika terus berlanjut maka semakin lama menimbulkan konflik berkepanjangan dalam masyarakat, dan dapat merusak tatanan kehidupan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan kepastian hukum terkait permasalahan waris berbeda agama ini.

Tidak boleh ada anggapan bahwa telah terjadi kekosongan hukum, sebab keadilan yang diharapkan oleh masyarakat bukan semata keadilan yang disandarkan pada aturan normatif semata, hakim harus melakukan *ijtihad* (*rechtsvinding*) untuk menemukan keadilan tersebut. Sejatinya *rechtsvinding* ini tidak melulu harus dilakukan oleh majelis hakim di pengadilan *judex juris* tetapi juga ketika disidangkan di pengadilan *judex facti*.

Seperti dalam perkara wasiat wajibah, KHI mencantumkan dan menerapkan bahwa wasiat wajibah diperuntukkan bagi anak angkat, tapi tidak pada ahli waris yang berbeda agama. Di sinilah penulis berupaya untuk mereinterpretasi aturan tentang wasiat wajibah dalam arti yang lebih luas. Bahwa penerapan wasiat wajibah juga dapat diterapkan bagi ahli waris yang terhalang karena berbeda

agama sebab posisinya yang sama-sama dianggap bukan ahli waris, maka ia pun layaknya anak angkat yang terhalang menerima waris atau sebagai ahli waris yang sah dari pewaris. Salah satu perlindungan hukum dalam KHI melalui wasiat wajibah yang mana dalam putusan tidak pernah mendapatkan bagian warisan tapi menerima bagian harta peninggalan.

Sangat ironis jika anak angkat yang sama sekali tidak dikenal dalam hukum Islam tetapi dapat memperoleh harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah, tetapi anak kandung (sedarah) yang berbeda agama tidak dapat memperoleh harta peninggalan orang tuanya. Oleh sebab itu, perlu ada lembaga wasiat wajibah dalam hal terjadinya perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris. Putusan Mahkamah Agung yang memberikan wasiat wajibah kepada anak atau kerabat pewaris yang menganut agama selain Islam merupakan putusan yang responsif terhadap kondisi sosial, persamaan dan keadilan dalam masyarakat. Praktik waris non-Muslim melalui wasiat wajibah di Indonesia kiranya dapat menjadi solusi yang dapat diterapkan.

Atas dasar ini Penulis ingin menegaskan bahwa dalam rangka menjamin atau mewujudkan kepastian hukum untuk memberikan hak-hak para ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris, maka Pemerintah hendaknya menerbitkan peraturan yang terkait dengan hal ini, jadi tidak hanya merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung, dan pertimbangan-pertimbang yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung dapat dijadikan dasar pembaharuan dalam lapangan hukum waris, terutama dalam kaitannya dengan kewarisan beda agama, karena hukum itu positif, artinya hukum adalah perundang-undangan. Dengan kata lain bahwa

implikasi Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait penyelesaian sengketa waris beda agama, hendaknya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya unifikasi hukum waris di Indonesia.

Selain itu sesuai pula dengan teori kepastian hukum yang dijelaskan sebelumnya, bahwa kepastian hukum juga harus dilihat dari sisi orientasinya, berarti hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subyektif dan selera pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum. Kepastian orientasi ini juga menuntut agar hukum dikembangkan secara kontinu dan taat asas. Undang-undang harus saling kait mengkait, harus menunjuk ke satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan, begitu pula jangan dibuat undang-undang yang saling bertentangan.

Upaya unifikasi hukum waris ini sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membedakan suku dan agama, karena perlindungan hukum merupakan amanat negara sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan teori perlindungan hukum juga disebutkan bahwa perlindungan diberikan oleh ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku kepada setiap warga negara, sehingga setiap warga negara terlindungi hak-haknya dari perbuatan-perbuatan yang

merugikan warga negara tersebut. Perlindungan hukum juga diberikan oleh para aparat penegak hukum dalam menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hak-hak kewajiban setiap warga negara terlindungi secara baik dan tidak merugikan hak dan kewajibannya.

Aspek yang perlu diperhatikan terkait dengan upaya unifikasi hukum waris adalah kemajemukan masyarakat Indonesia ditambah dengan perbedaan tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, dan berbagai faktor lainnya, menyebabkan kesadaran hukum masyarakat tidak sama. Hal ini harus menjadi pertimbangan penting dalam membuat hukum waris nasional, karena belum meratanya kesadaran hukum masyarakat di berbagai aspek. Oleh karena itu, hukum waris nasional harus memperhatikan keragaman tersebut dengan aturan yang sensitif dan mempertimbangkan perbedaan yang ada. Selaras dengan hal itu, hukum waris nasional juga harus berasal dari nilai-nilai jiwa bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan diubah Kembali melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan, bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”, atau dengan kata lain bahwa secara nasional semua peraturan perundang-undangan harus bersumber dari Pancasila.

Pancasila memiliki jiwa kekeluargaan, yang berarti jiwa kekeluargaan itu menghargai adanya perbedaan, tidak menghilangkan perbedaan, dan menghormati perbedaan tersebut. Hal ini juga menjadi hal penting yang harus diingat dalam pembentukan hukum waris nasional. Perbedaan yang ada karena keberagaman masyarakat Indonesia tetap harus diperhatikan dengan baik. Sensitivitas dalam hukum waris juga menjadi pertimbangan utama dan jangan sampai terabaikan hanya karena ada cita-cita untuk menyatukan atau mengunifikasi. Penyeragaman hukum di masyarakat yang sangat beragam seperti di Indonesia justru bisa menimbulkan ketidakadilan. Sama tidak adilnya dengan menerapkan hukum yang beragam pada masyarakat yang sejenis atau homogen.¹⁴⁶

¹⁴⁶ *Op. Cit.*, hlm. 195

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah penelitian, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Kedudukan yuridis anak non-Muslim dalam hukum waris Islam di Indonesia mengalami kompleksitas akibat dualisme sistem hukum, dimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf b dan c secara tegas melarang pewarisan lintas agama dengan menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang mutlak, sementara KUH Perdata memberikan jaminan hak mutlak (*legitieme portie*) kepada anak tanpa membedakan agama. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan keterbatasan akses keadilan bagi keluarga lintas agama, meskipun tersedia solusi alternatif melalui wasiat wajibah (maksimal 1/3 harta), hibah semasa hidup, dan asuransi jiwa. Oleh karena itu, pluralisme hukum di Indonesia memerlukan reformulasi dan harmonisasi peraturan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa mengurangi esensi nilai-nilai agama, serta optimalisasi implementasi lembaga wasiat wajibah sebagai jembatan penyelesaian konflik kewarisan lintas agama guna memberikan perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat Indonesia yang majemuk.
2. Perlindungan hukum bagi anak non-muslim untuk memperoleh warisan dari orang tua muslim menghadapi tantangan kompleks akibat pluralisme hukum, namun telah menunjukkan perkembangan positif melalui mekanisme hibah dan wasiat wajibah dalam praktik peradilan. Meskipun yurisprudensi Mahkamah

Agung sejak putusan Nomor 368 K/AG/1995 menunjukkan tren progresif dalam memberikan keadilan kepada ahli waris beda agama, masih terdapat ketidakpastian hukum karena bergantung pada interpretasi hakim yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan revisi komprehensif terhadap Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang Peradilan Agama, serta harmonisasi peraturan perundangan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, sehingga tercapai keseimbangan antara penegakan syariat Islam dengan prinsip keadilan universal dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak-hak anak tanpa diskriminasi agama sebagai imperatif konstitusional dan investasi strategis bagi masa depan bangsa.

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung yang melindungi hak waris anak non-muslim dari orang tua muslim berperan strategis dalam mendorong unifikasi hukum waris nasional dengan menciptakan kepastian hukum dan membentuk norma hukum baru yang berlaku umum meskipun belum ada undang-undang khusus. Putusan-putusan yang konsisten ini menunjukkan komitmen mewujudkan asas keadilan dan kemanusiaan dalam perlindungan ahli waris beda agama. Namun, dalam upaya unifikasi hukum waris nasional, perlu dipertimbangkan kemajemukan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat kesadaran hukum, pendidikan, dan akses informasi yang beragam, sehingga pembentukan hukum waris nasional harus memperhatikan keragaman ini untuk memastikan efektivitas dan penerimaan masyarakat terhadap norma hukum yang akan diberlakukan.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan penelitian, maka perlu disarankan sebagai rekomendasi, yaitu:

1. Ketentuan waris yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam hendaknya dapat diperbaharui dengan merumuskan hak waris anak yang berbeda agama dengan orang tuanya sebagai pewaris dan sebaliknya, melalui lembaga wasiat wajibah.
2. Untuk mewujudkan perlindungan hak anak yang optimal dalam hukum waris, disarankan pemerintah segera melakukan unifikasi hukum waris nasional yang mengintegrasikan prinsip keadilan dari berbagai sistem hukum dengan tetap menghormati pluralisme. Langkah ini harus disertai program sosialisasi hukum waris kepada masyarakat, penguatan kapasitas hakim dalam menangani kasus kewarisan beda agama, pembentukan lembaga pengawas implementasi perlindungan hak anak, dan pengembangan sistem database terpadu untuk memantau pelanggaran hak waris anak guna memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan perbedaan agama atau faktor lainnya.
3. Untuk mewujudkan kepastian hukum yang lebih komprehensif dalam pembagian harta waris lintas agama, pemerintah perlu segera membentuk undang-undang terkait dengan hukum waris nasional, yaitu dengan merujuk pertimbangan-pertimbangan hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kamus:

- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa: Juz 1*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1997.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, 2009.
- Ahmad Azhar Bazhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2010.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Al-Bukhary. *Shahih Al-Bukhary*. Juzu"II, Mesir: Isa Al- Baby Al-Halaby. t.t. .
- Ali Abri. *Pengantar Studi Mawaris*, Pekanbaru: Suska Press, 2006.
- Ali Hasan, M., *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Asep Saepuddin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Barzah Latupono, *Buku Ajar Hukum Islam*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- BPHN, *Penyusunan Kamus Hukum Umum Bahasa Belanda-Bahasa Indonesia*, Jakarta: BPHN-Departemen Kehakiman dan HAM RI, 1997/1998.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil (Problematik Filsafat Hukum)*, Jakarta: Grasindo, 1999.
- Bukhari, *Sahih al-Bukhari: Kitab al-Fara'id*, Nomor Hadits 6267, Cetakan VII, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Fahmi Al Amruzi, *Rekontruksi Wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yoyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Farouk Muhammad dan H. Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Restu Agung, 2005
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia, 1988.

- Habiburrahman, “*Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*”, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 78.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, “*Fiqh Muwaris*”, Jakarta: Pustaka Rezki Putra, 2001.
- _____. *Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1969.
- _____. *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Hasim Purba dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba, *Dasar-dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hazairin. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Hendi Suhendi, *Konsep Maqoshid Syariah Menurut Al Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hilman Adikusuma, *Hukum Agama Hindu Islam*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Buku 2, Jilid 3-6, Penerjemah Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram, *Lisan al-‘Arab: Juz 2*, Riyad: Dar ‘Alam al-Kutub, 2003.
- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Pranadamedia Grup, 2021.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia, 1993
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur”an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1996.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan: Softmedia, 2023.
- Mahkamah Agung, *Naskah Akademis tentang Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2005.
- Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Minah Aziz. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Medan: USU-Press, 1998.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Ali Ash Abuni, *al Mawaris Fisy Syari”atil Islamiyyah, Ala Dhani” al kitab wa sunnah*, Terjemahan A.M. Basalamah “*Pembagian Waris Menurut Islam*”, Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Jakarta: Amzah, 2023.
- Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2006.
- Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Edisi Keempat.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Cetakan Pertama, Medan: UMSU Press, 2023.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi Kedua, Jakarta: Granit, 2005.
- Salim H.S. dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi: Buku I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- , *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006.
- , *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Alma'rif, 2017.
- Silalahi, Uber, *Metode dan Metodologi Penelitian*, Bandung: Bina Bhudaya, 1999.
- Soebagio, M. dan Slamet Supriatna, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Edisi Pertama, Bandung: Akademika Pressindo, 1987.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Keenam, Jakarta: RadaGrafindo Persada, 2003.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: UI Press, 2014.
- Soleh Soleman, *Pembagian Harta Warisan untuk Ahli Waris Berbeda Agama*, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2023.
- Sudargo Gautama, *Aneka Masalah dalam Praktek Pembaharuan Hukum di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sukri Sarmadi, A, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Transformatif*. Cetakan 1 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- , *Hukum Waris Islam di Indonesia: Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Sulaiman bin Umar bin Muhammad, *Al-Bujairami ala Khatib, Jus 4*, Kairo: Darul Hadist, 2010.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.
- Suparman Usman, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 1981.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan BW Pewarisan Menurut Undang-undang*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2019.
- Taufiq Idris, *Kompilasi Hukum Islam*, Banyuwangi: PT. Dunia Pustaka, 1995.

Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, di dalam, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Jurnal/Artikel/Laporan Penelitian:

Abdun Nashir, “Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Penetapan Ahli Waris Beda Agama pada Putusan Pengadilan Agama Nomor: 6/PDT.P/2022/PA. CRP,” *Skripsi*, Kediri: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2024.

Achmad Arif budiman, “Penemuan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung dan Relevansinya bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia”, *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 24, No. 1, 2014.

Adi Rizka Permana, “Peranan Yurisprudensi dalam Membangun Hukum Nasional di Indonesia”, *Khazanah Multi Disiplin*, Vol. 2 No. 2, 2021.

Ahmad Ali MD, “Argumen Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim sebagai Salah Satu Alternatif Mendapatkan Hak Waris”, *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi No. 77. PPHIM, 2013.

Amirin A. “Contemporary Legal Istimbat: Study on the Theory of Changesin Fatwa According to Yusuf Qardhawi, *Journal of Islamic Law*, Vol.6. No. 1, 2022.

Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Peranan Politik Hukum dalam Upaya Kodifikasi dan Unifikasi Hukum guna Pembangunan Hukum Nasional yang Sesuai dengan Pancasila serta Prinsip Kebhinekaan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Kebijakan Publik Res Publica*. Vol. 1 No.1, 2017.

Arbanur Rasyid, “Hukum Berwasiat kepada Non-Muslim (Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam)”, *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 6 No. 2, 2020.

Avilia Mitha Sari, “Pembagian Harta Peninggalan Bagi Pasangan Berbeda Agama Setelah Putusnya Perkawinan karena Kematian”, *Tesis*, Medan: Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.

Chamim Tohari, “Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Al-Uşul Al-Khamsah”, *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 16 No. 1, 2017.

Dewi Fortuna Limurti, “Urgensi Hukum Waris Nasional setelah Berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *VeJ*, Vol. 8 No. 1, 2021.

Edy Sujendro, “Gagasan Pengaturan Kodifikasi dan Unifikasi Peraturan Perubahan dan Peraturan Omnibus Law,” *Law Review*, Vol. 3 No. 2, 2020.

Eka Apriyudi, “Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40 No. 1, 2018

- Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis", *Muslim Heritage*, Vol.2 No. 1, 2017.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Alma'arif, 1975, hlm. 31. Lihat juga Sofyan Munawar dan Nilman Ghofur, "Hukum Kewarisan Islam dalam Kajian Teori (Politik Hukum Keluarga Islam terhadap Ahli Waris Beda Agama)", *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, Vol. 2 No. 1, 2023.
- Firdaweri, "Hak Waris Istri dalam Masa Iddah dan Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia," *Jurnal Asas*, Vol. 10 No. 1, 2018.
- Fitriana Nur Annisa, "Analisa Yuridis terhadap Pembagian Waris untuk Ahli Waris Non-Muslim dengan Pewaris Muslim dalam Konsepsi Kepastian Hukum", *Tesis*, Semarang: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Idris Ramulyo M., "Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi'I dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta untuk Cucu Menurut Islam". *Majalah Hukum dan Pembangunan* No. 2 Tahun XII Edisi Maret, Jakarta: FHUI, 1982.
- Indra Rahmat, "Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)", *Jurnal Bakaba*, Vol. 9, No. 1, 2019.
- Jodi Anwar Harahap, "Harta Warisan yang Ditolak oleh Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata." *Tesis*, Medan: Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.
- Ketut Sukadana, I., "Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali", *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. Vol. 14 No. 2, 2020.
- Khotifatul Defi Nofitasari, "Wasiat wajibah kepada Anak Angkat Non-Muslim dan Anak Tiri (Formulasi Hukum Wasiat wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Perkembangannya, *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 2, 2021.
- Komari Komari, "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat dan Syariat," *Asy-Syari'ah*, Vol. 8, No. 1, 2016.
- _____, "Dinamisasi dan Elastisasi Hukum Kewarisan Islam", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Vol. 1 No. 3, 2012.
- Maimun, M. "Pembagian Hak Waris terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam. *Jurnal ASAS*. Vol. 9 No. 1, 2017.
- Mhd. Fadhli Irfani, "Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris Beda Agama dalam Pembagian Harta Waris", *Action Research Literate*, Vol. 9, No. 3. 2025.
- Miftaakhul Amri, "Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi)", *Et-Tijarie*, Vol. 5 No. 2, 2018.

- Mohammad Yasir Fauzi. "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia.", *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 9 No. 2, 2016.
- Muchsin, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006, hlm. 29, dalam Huda Lukoni, "Filsafat Hukum dan Perannya dalam Pembentukan Hukum di Indonesia", *Artikel*, Surabaya: Prodi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945, 2014.
- Muchtar A H Labetubun and Sabri Fataruba, "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata," *Jurnal SASI Vol. 22*, No. 2, 2016.
- Muhammad Arsono Sholehudin, Moh Muhibbin, dan Suratman, "Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat, *Jurnal Dinamika*, Vol. 31 No. 2025.
- Nur Asiah, "Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali", *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18 No. 1, 2020.
- Tahir Mahmood, *Undang-undang Wasiat Nomor 71 Tahun 1946 Pasal 76: Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis)*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Usman Abdi, "Kedudukan Anak yang Berbeda Agama dengan Orang Tuanya terhadap Harta Warisan Berdasarkan KHI Dan KUHPperdata", *Skripsi*, Palu: Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2021.
- Yanti, S.S.Y. dan Mulyadi Y. (2016). Pembagian Harta Warisan terhadap Ahli Waris Beda Agamas Akibat Hukumnya. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 15 No. 3. 2016.
- Zakiul Fuady Muhammad Daud, "Analisis Putusan Hakim terhadap Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Perspektif Syara': Studi Kasus No.1803/PDT.G/2011/PA. SBY." *Jurnal As-Salam*, Vol. 5 No. 1, 2021.

Peraturan Perundang-undangan/Yurisprudensi:

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368 K/AG/1995
- Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51 K/AG/1999
- Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010
- Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 554 K/Ag/2011
- Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 721 K/Ag/2015
- Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 218 K/Ag/2016
- Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 733K/Ag/2016